


RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2023-2026

**Jam Kerja**

Senin - Kamis [07:15 - 15:45 WIB]
Jum'at [07:15 - 11:45 WIB]

Kantor

Jl. Gunung Leuser
Kel. Tanjung Marulak
Kec. Rambutan
Kota. Tebing Tinggi (20616)

E-mail

dinsostbt@gmail.com
sosial@tebingtinggi.go.id

Kontak

Telp (0621)261006 / (0621)23132
Fax (0621)23132

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi telah berhasil menyelesaikan pekerjaan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi tahun 2023- 2026.

Masalah Sosial menjadi terasa urgensinya ketika kondisi memperlihatkan adanya peningkatan permasalahan baik secara kuantitas maupun kualitas. Peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) membawa konsekuensi pada munculnya berbagai permasalahan sosial dalam berbagai multidimensi. Disamping itu, populasi gelandangan, pengemis, psikotik dan wanita tuna susila menjadi permasalahan tersendiri yang membutuhkan penanganan khusus dan bersinergi dengan Intansi / kabupaten / kota sekitar dan / atau propinsi dan segala pihak penyelenggara kesejahteraan sosial.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial merupakan dokumen perencanaan yang berisi upaya - upaya pembangunan kesejahteraan sosial yang diuraikan dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan, indikator, target, beserta kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya, yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 20123 - 2026.

Renstra Dinas Sosial yang selanjutnya ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Dinas, digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang sosial dalam kurun waktu 2023 - 2026, oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama jajaran instansi sosial, termasuk dukungan lintas sektor, potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan dunia usaha. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi - tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026. Pada kesempatan ini pula, saya mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi sesuai proses penyelenggaraan Dinas Sosial dalam menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial guna tercapainya sasaran pembangunan di bidang sosial.

Semoga penyusunan dan penerbitan Renstra Dinas Sosial Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026 ini mendapatkan ridha dari Allah SWT, dan seluruh komponen penyelenggara pembangunan di bidang sosial diberikan kekuatan untuk melaksanakan apa yang telah dirumuskan dalam Renstra. Aamiin.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, Maret 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TEBING TINGGI



Drs. KHAIRIL ANWAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650523 199303 1 006

DAFTAR ISI

| | | |
|--|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | | i |
| DAFTAR ISI | | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1.1 Latar Belakang | 1 |
| | 1.2 Landasan Hukum | 8 |
| | 1.3 Maksud dan Tujuan | 10 |
| | 1.4 Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 13 |
| | 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | 18 |
| | 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 25 |
| | 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | 26 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | 29 |
| | 3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran daerah | 31 |
| | 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra | 33 |
| | 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 34 |
| | 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis | 36 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah | 39 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 5.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah | 43 |
| | 5.2 Penyelenggaraan SPM | 45 |
| | 5.3 Pengarusutamaan Gender (PUG) | 46 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan | 51 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | | 59 |
| BAB VIII PENUTUP | | 60 |

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. KONDISI UMUM

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya perubahan yang berkesinambungan serta meliputi berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pembangunan dalam bidang sosial yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberdayakan bagi penduduk miskin dan rentan serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Kesejahteraan sosial merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan multidimensional.

Kesejahteraan sosial yang berkeadilan dalam arti luas mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun penduduk, guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh resiko, sehingga mampu meningkatkan status sosial, kesetaraan gender dan hak-hak warga negara. Praktek kesejahteraan sosial yang berkeadilan merupakan semua tindakan yang dilakukan untuk melindungi warga negara khususnya penduduk miskin dan rentan serta PMKS agar dapat bertahan dari resiko-resiko kehidupan yang tidak pasti sehingga tidak lebih miskin (poorless) dan dapat memperbaiki kondisi sosial menjadi lebih baik.

Kebijakan tentang kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan penanggulangan kemiskinan telah diamanatkan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD RI Tahun 1945. Antara lain telah dirumuskan bahwa penduduk miskin dan rentan harus diberdayakan sesuai martabat dan asas kemanusiaan.

Kondisi ini berarti bahwa tidak boleh ada penduduk Indo-nesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya untuk hidup sejahtera.

Amanat Konstitusi UUD 1945 di atas dilandasi oleh Filsafat Bangsa Indonesia, Pancasila dengan silanya:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Lebih lanjut, Pembukaan UUD RI Tahun 1945 menyebutkan "... membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ..., untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..." Selanjutnya Pasal 34 UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dengan demikian negara wajib mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bersifat nasional, komprehensif, dalam rangka mensejahterakan rakyat dan Pasal 27(2) UUD RI Tahun 1945 "... tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ...".

Dengan demikian, Upaya menciptakan kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan penanggulangan kemiskinan, perlu dilakukan sampai tingkat operasional sehingga seluruh penduduk dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang layak dan mampu mengatasi segala risiko sosial ekonomi yang dihadapinya atas kemampuannya sendiri. Untuk itu upaya terpadu, terintegrasi dan lintas sektor harus disiapkan, dimulai dari penciptaan perangkat regulasi, perencanaan strategis, koordinasi pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengembangan sistem kesejahteraan sosial yang kuat. Dengan demikian Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.1.2. PENGERTIAN

Dokumen Renstra Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026 adalah dokumen perencanaan komperhensif 4 (empat) tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja, RKPD dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sosial selama kurun waktu 2023 - 2026. Renstra ini ditetapkan 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPD.

Pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan pemerintahan dan pembangunan tentu memerlukan informasi yang tepat, mudah dan cepat diakses, serta akurat. Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut perlu dikembangkan sinergi antara manajemen pemerintah dan pemanfaatan teknologi yang mencakup segala aspek pemerintahan dan masyarakat. Hal ini secara teknis mudah dilaksanakan, tetapi pada implementasinya faktor non teknis menjadi kendala.

1.1.3. FUNGSI

Dokumen Renstra dapat dinilai fungsinya untuk :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya pembangunan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.1.4. PROSES PENYUSUNAN

Dinas Sosial menyusun Rencana Strategis sesuai dengan amanat pada Undang-undang 23 Tahun 2014 pada pasal 272 yang menyebutkan Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD/RPD dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, yang memuat memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan maka dari itu dinas sosial menyusun agenda pembangunan sosial khususnya bidang penanggulangan kemiskinan/ kesejahteraan sosial untuk periode Tahun 2023 - 2026 yang dituangkan dalam Renstra Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi yang merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Daerah dan RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026. Renstra Dinas Sosial Tahun 2023 - 2026 memuat substansi pengembangan sistem kesejahteraan sosial yang mapan, kom-prehensif, berkesinambungan dan merupakan perpaduan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antarsektoral untuk meringankan dampak kemiskinan dan ke-senjangan.

Rencana Strategis Dinas Sosial merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan daerah, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Di samping itu rencana strategis memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan dan prioritas sasaran sampai dengan berakhirnya masa perencanaan.

Proses perencanaan yang dilakukan dalam penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dilakukan dengan :

1. Pendekatan politik
2. Proses teknokratik
3. Partisipatif
4. Proses *top-down* dan *bottom-up*

Tatacara penyusunan Rencana Strategis perpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2023 - 2026 tersebut dilalui dengan beberapa tahapan yang dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan. Tahapan tersebut adalah :

a. Pembentukan Tim Penyusun Renstra

Penyusunan Tim Renstra dimulai dengan menetapkan Tim Penyusunan Renstra. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi yang memiliki kemampuan dan kompetensi dibidang pembangunan sosial.

b. Orientasi Mengenai Renstra

Orientasi mengenai Renstra kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta keterkaitan dengan dokumen lainnya. Teknis penyusunan dokumen Renstra dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra.

Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dalam menyusun Renstra telah mengikuti bimbingan dan pelatihan penyusunan yang diadakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi, guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan tim penyusunan Renstra. Sehingga Renstra yang akan disusun sesuai dengan segala peraturan terkait penyusunan.

Adapun bahan yang digunakan sebagai bahan orientasi mengenai Renstra Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi mencakup :

- 1) Peraturan perundang – undangan, antara lain : tentang keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, tahapan tata cara penyusunan, penegndalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 2) Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Rensta dan penyusunan anggaran;
- 3) Buku-buku atau literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

c. Penyusunan Agenda Kerja

Rencana kegiatan penyusunan Renstra disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari saat menerima surat edaran KDH hingga saat penetapan Renstra.

Adapun agenda kerja penyusunan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Agenda kerja penyusunan Renstra

| No | Kegiatan | November | | | | Desember | | | | Januari | | | | Februari | | | | Maret | | | |
|----|--|----------|---|---|---|----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Persiapan penyusunan | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Orientasi pemahaman | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pengumpulan dan pengolahan data penyusunan | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 4 | Penyusunan rancangan awal | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |

| No | Kegiatan | November | | | | Desember | | | | Januari | | | | Februari | | | | Maret | | | | |
|----|-----------------|----------|---|---|---|----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-------|---|---|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | Verifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Rancangan akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pengesahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

d. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi

Pengumpulan data dan informasi dilakukan mengingat sangat pentingnya kesiapan akan data dan informasi dalam proses perumusan Renstra. Data dan informasi dapat diperoleh tidak saja pada saat awal perencanaan, namun juga berlangsung terus menerus setiap hari seiring dengan penyelenggaraan penyusunan.

Berhubungan dengan pengolahan/tersedianya data dan informasi yang akurat merupakan salah satu kelemahan atau kurang mendapat perhatian sehingga perlu ditingkatkan kesadaran betapa pentingnya data dan informasi utamanya untuk penyusunan sebuah dokumen perencanaan. Data dan informasi yang digunakan hendaknya memiliki keakurasian, validitas dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.


Data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan Renstra diperlukan sebagai bahan analisis dalam perumusan rancangan Renstra yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang mencakup segala bentuk dokumen dan informasi yang dibutuhkan.

Dalam penyusunan Rancangan Renstra Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi, telah dikumpulkan data dan informasi perencanaan dan pembangunan daerah yang diperlukan dan dilakukan dengan langkah-langkah sesuai dengan gambar 1.1, sebagai berikut :

- 1) Menyusun daftar data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra;
- 2) Mengumpulkan data dan informasi yang akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Menyiapkan tabel-tabel/matriks kompilasi data dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Tahapan pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dan informasi dari laporan hasil analisis resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan (slide atau white paper), hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan rancangan Renstra.

Gambar 1.1 Proses penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026



Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi sangat menentukan kualitas dokumen Renstra. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi adalah Rancangan Awal RPD Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang menunjukkan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator serta program pembangunan dan kebijakan yang harus dicapai oleh pemerintah selama 5 (lima) tahun untuk mendukung Kepala Daerah.

Setelah melalui berbagai tahapan maka dapat dirumuskan visi hingga kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi, yang tertuang pada rancangan Renstra Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026. Proses penyempurnaan Renstra harus berjalan terus menerus sampai Rancangan Renstra disempurnakan dengan mengacu pada Rancangan Akhir RPD untuk kemudian disahkan sebagai Renstra Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026.

Proses penyempurnaan Renstra ini dilakukan bedasar kepada :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
- c. Urusan wajib sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.


Untuk lebih jelasnya proses penyusunan Perencanaan mulai dari Rancangan Renstra sampai menjadi Renstra, dimuat dalam gambar 1.4.

1.1.5. KETERKAITAN DENGAN DOKUMEN LAINNYA


Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026 tidak terlepas dari dokumen lainnya, antara lain :

1. Regulasi yang menjadi asas legal bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta struktur organisasi, tata laksana, dan kepegawaian Perangkat Daerah;
2. Renja Perangkat Daerah tahun berjalan untuk menginformasikan kondisi terkini isu-isu pelayanan Perangkat Daerah dan perkiraan tingkat capaian target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan akhir tahun berjalan;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
4. Data dan informasi perkembangan pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah paling kurang 5 (lima) tahun terakhir;
5. Standar Pelayanan Minimal/SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya;
6. Renstra K/L;
7. Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
8. RTRW;
9. Peraturan perundang-undangan terkait pelayanan Perangkat Daerah; dan
10. Informasi lain yang terkait pelayanan Perangkat Daerah.


Gambar 1.2 Proses pemikiran Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026



Gambar 1.3 Keterkaitan antar dokumen perencanaan penganggaran



Gambar 1.4 Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026



1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026 ini terdiri dari :

A. LANDASAN IDIIL

Adalah ideologi dasar sebuah negara, falsafah bangsa yang memiliki kekuatan hukum bersifat mengikat bagi para penyelenggara negara, pemimpin pemerintahan serta segenap rakyat Indonesia.

B. LANDASAN KONSTITUSIONAL

Adalah konstitusi dasar yang menjadi sebuah pedoman pokok di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara.

C. LANDASAN OPERASIONAL

Adalah dasar hukum material yang memberi arah serta menjadi pedoman pengelolaan oleh pemegang kekuasaan dalam sebuah negara.

D. KETENTUAN HUKUM

Ketentuan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026 adalah :

- a. Landasan idiil : Pancasila.
- b. Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar 1945.
- c. Landasan Operasional :
 - Ketentuan tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Kabupaten / Kota;
 4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
 5. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
 6. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi.
 - Ketentuan tentang perencanaan dan penganggaran
 1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
 24. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor : 460/778/2010 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pug) Kota Tebing Tinggi;
 1. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor : 050/909/2014 Tentang Pembentukan Sekretariat Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Pprg) Kota Tebing Tinggi;
 2. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
 3. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi tahun 2013-2033;
 4. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026;
- Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 1. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 2. Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
 - Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK)
 1. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bedasarkan pada peraturan tersebut, terdapat 2 (dua) IKK yang berkaitan dengan urusan sosial, yakni :

1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti;
2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kota.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi adalah :

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi;
2. Memudahkan aparatur pemerintah Kota Tebing Tinggi, khususnya Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi serta masyarakat pada umumnya untuk memahami visi misi strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi selama lima tahun kedepan;
3. Memberikan arah dan pedoman bagi semua aparatur Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembangunan di Bidang Sosial, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2023 - 2026 dapat tercapai;
4. Sebagai acuan dasar bagi Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan Bidang Sosial.

1.3.2. TUJUAN

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi adalah :

1. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial Kota Tebing Tinggi periode 2023 - 2026;
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode 2023 - 2026;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Walikota Tahunan dan Akhir Masa Jabatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Dalam peraturan tersebut diatur tata cara penulisan seperti dibawah ini :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi perangkat daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi perangkat daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya
- 3.2 Telaahan Tujuan, Sasaran dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan, sasaran, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:
1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
 3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
 4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
 5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan secara ringkas tentang dokumen Renstra yang telah disusun dan penekanan bahwa Renstra adalah dokumen perencanaan yang amat penting dalam proses pembangunan daerah.

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi berdiri berlandaskan pada Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi dan menjalankan tugas, fungsi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi.

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 24 Tahun 2021, maka dapat dilihat susunan organisasi Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas, membawahkan :
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 2. Seksi Perlindungan Sosial; dan
 3. Seksi Jaminan Sosial;
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; dan
 3. Seksi Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
- e. Kelompok jabatan fungsional
- f. Unit pelaksana teknis dinas

Adapun bagan organisasi dinas sosial dapat dilihat pada gambar 2.1.

2.1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial dan tugas pembantuan.

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian tugas dan fungsi antara lain :

A. SEKRETARIAT

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang kesekretariatan;
- b. pengelolaan dan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, kerumahtanggaan, perencanaan dan perundang-undangan;
- c. pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan administratif lingkup Dinas;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sekretariat, membawahkan:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

• **SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja bidang umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, kerumahtanggaan dan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

• **SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang perencanaan dan keuangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja bidang perencanaan dan keuangan;
 - b. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman dan petunjuk teknis serta pelaporan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dinas;
 - e. pelayanan di bidang keuangan;
 - f. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. BIDANG REHABILITASI PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
 - b. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, membawahkan :
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial;

- b. Seksi Perlindungan Sosial; dan
- c. Seksi Jaminan Sosial

- **SEKSI REHABILITASI SOSIAL**

1. Seksi Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial di bidang rehabilitasi sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
 - b. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial;
 - c. pelaksanaan pelaporan kegiatan rehabilitasi sosial; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL**

1. Seksi Perlindungan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial di bidang perlindungan sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perlindungan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan sosial;
 - b. pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial;
 - c. pelaksanaan pelaporan kegiatan perlindungan sosial; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **SEKSI JAMINAN SOSIAL**

1. Seksi Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial di bidang jaminan sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang jaminan sosial;
 - b. pelaksanaan kegiatan jaminan sosial;
 - c. pelaksanaan pelaporan kegiatan jaminan sosial; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

1. Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pemberdayaan sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial;
 - b. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - b. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.

- **SEKSI PEMBERDAYAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL**

1. Seksi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian

fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial di bidang pemberdayaan penyangang masalah kesejahteraan sosial.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Penyangang Masalah Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan penyangang masalah kesejahteraan sosial;
 - b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan penyangang masalah kesejahteraan sosial;
 - c. pelaksanaan pelaporan kegiatan pemberdayaan penyangang masalah kesejahteraan sosial; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

• **SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL**

1. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - c. pelaksanaan pelaporan kegiatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.


• **SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL**

1. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial di bidang keahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang keahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 - b. pelaksanaan kegiatan keahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 - c. pelaksanaan pelaporan kegiatan keahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi

BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA TEBING TINGGI

(LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI)



2.1.3. Nilai Nilai Dasar Perangkat Daerah

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi didalam menjalankan tugasnya dilandasi oleh nilai-nilai luhur yang telah dirumuskan bersama, adapun nilai-nilai kehidupan organisasi yang mendasari visi dan misi Dinas Sosial adalah :

1. **KETUHANAN**
Keyakinan dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. **KEMANUSIAAN**
Mengakui persamaan derajat, persamaan hak serta kewajiban antar umat manusia.
3. **PERSATUAN**
Ikut serta dalam menjaga Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta rela berkorban demi bangsa dan negara.
4. **KERAKYATAN**
Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan.
5. **Keadilan Sosial**
Bersikap adil terhadap sesama umat manusia, menghormati hak-hak orang lain, serta adanya hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial.
6. **MUTU**
Pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada hasil dengan efektif dan efisien serta mengembangkan inovasi dan kreatifitas.
7. **ANTI KORUPSI**
Memberantas segala tingkah laku atau tindakan yang melawan norma-norma dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, merugikan negara atau masyarakat.

Nilai-nilai dasar Dinas Sosial tersebut kemudian disosialisasikan dengan mempergunakan tagline **"#DINSOS HADIR"**

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi terdiri dari sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan yang menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas – tugas dan peran Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Adapun kondisi umum sumber daya Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Kondisi saat ini, keberadaan sumber daya manusia pada Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

1) SUMBER DAYA ASN

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi membutuhkan sumber daya dalam menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 6 tertulis bahwa pegawai ASN terdiri atas :

1. PNS; dan
2. PPPK

Gambar 2.2 Komposisi PNS Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi berdasarkan gender



a. PNS

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Tabel 2.1 PNS Dinas Sosial berdasarkan gender

| LAKI LAKI | PEREMPUAN |
|-----------|-----------|
| 10 | 12 |

Sumber : data pegawai Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Sosial per Desember 2021

Tabel 2.2 PNS Dinas Sosial berdasarkan bagian

| NO | BAGIAN | GENDER | | | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | JABATAN | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|
| | | L | P | JUMLAH | SD | SLTP | SLTA | D I | D II | D III | D IV | S 1 | S 2 | S 3 | JUMLAH | STRUKTURAL | JFU | JFT | JUMLAH |
| 1 | KELALA DINAS | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 2 | SEKRETARIAT | 4 | 4 | 8 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | 8 | 3 | 5 | - | 8 |
| 3 | BIDANG REHABILITASI DAN JAMINAN SOSIAL | 1 | 5 | 6 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL | 4 | 3 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| | JUMLAH | 10 | 12 | 22 | - | - | 8 | - | - | 1 | - | 12 | 1 | - | 22 | 12 | 7 | 3 | 22 |

Sumber : data pegawai Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Sosial per Desember 2021

Tabel 2.3 PNS Dinas Sosial berdasarkan golongan

| NO | GOLONGAN | RUANG | | | | JUMLAH |
|----|---------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | a | b | c | d | |
| 1 | IV | 2 | - | 1 | - | 3 |
| 2 | III | 3 | - | 2 | 7 | 12 |
| 3 | II | - | 6 | 1 | - | 7 |
| 4 | I | - | - | - | - | - |
| | JUMLAH | 5 | 6 | 4 | 7 | 22 |

Sumber : data pegawai Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Sosial per Desember 2021

Tabel 2.4 PNS Dinas Sosial berdasarkan kebutuhan

| NO | NAMA JABATAN | KEBUTUHAN | TERISI | KEKURANGAN |
|----|-----------------------|-----------|-----------|------------|
| | STRUKTURAL | | | |
| 1 | ESELON II | 1 | 1 | - |
| 2 | ESELON III | 3 | 3 | - |
| 3 | ESELON IV | 8 | 8 | - |
| | NON STRUKTURAL | | | |
| 4 | FUNGSIONAL UMUM | 29 | 7 | 22 |
| 5 | FUNGSIONAL TERTENTU | 6 | 3 | 3 |
| | JUMLAH | 47 | 22 | 25 |

Sumber : data pegawai Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Sosial per Desember 2021

Tabel 2.5 Rincian PNS Dinas Sosial

| NO | NAMA | PANGKAT / GOLOONGAN.RUANG | JABATAN |
|----|---|-------------------------------|---|
| 1 | Drs. Khairil Anwar, M.Si NIP : 19650523 199303 1 006 | IV.c Pembina Utama Muda | Kepala Dinas Sosial |
| 2 | Suhendri Suar, S.Pd NIP : 19700414 199903 1 006 | IV.a Pembina | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial |
| 3 | Tigahara Hasibuan, SE NIP : 19740702 200804 2 001 | IV.a Pembina | Sekretaris |
| 4 | Agustiningasih NIP : 19670818 198903 2 004 | III.d Penata Tingkat I | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial |
| 5 | Fatmawaty NIP : 19640906 198602 2 005 | III.d Penata Tingkat I | Kepala Seksi Jaminan Sosial |
| 6 | Dwi Prasetya, SH NIP : 19821002 200604 1 004 | III.d Penata Tingkat I | Kepala Seksi Pemberdayaan PSKS |
| 7 | Wannahari NIP : 19660324 198912 2 002 | III.d Penata Tingkat I | Kepala Seksi Perlindungan Sosial |
| 8 | Jelita Pasaribu, SH NIP : 19690525 199402 2 002 | III.d Penata Tingkat I | Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| 9 | Fiyen Zulfitri, SE NIP : 19750117 200503 2 003 | III.d Penata Tingkat I | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 10 | Anita Luciana Napitu, SE NIP : 19820112 200804 2 001 | III.d Penata Tingkat I | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| 11 | Sari Nalurita, SE NIP : 19860526 200502 2 003 | III.c Penata | Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial |
| 12 | Pirman Sinurat, SSI NIP : 19850530 200904 1 003 | III.c Penata | Kepala Seksi Pemberdayaan PMKS |
| 13 | Marianti Sinaga, S.Sos NIP : 19871007 202012 2 005 | III.a Penata Muda | Pekerja Sosial |
| 14 | Yaumil Habibi, S.Psi NIP : 19890317 202012 2 006 | III.a Penata Muda | Penyuluh Sosial |
| 15 | Eviana Sulesti Silaen, S.Psi NIP : 19891025 202012 2 008 | III.a Penata Muda | Penyuluh Sosial |
| 16 | Lilik Hamdani NIP : 19730205 200701 1 006 | II.c Pengatur | Pengadministrasi Anak Terlantar |
| 17 | Atun Rahayu Ningsih NIP : 19880902 201503 2 001 | II.b Pengatur Muda Tk I | Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah |
| 18 | Yahya Hakim Damanik NIP : 19920601 201503 1 005 | II.b Pengatur Muda Tk I | Pengadministrasi Keuangan |
| 19 | Mizwar NIP : 19921212 201503 1 001 | II.b Pengatur Muda Tk I | Bendahara |
| 20 | Dipa Umar Sagala NIP : 19940430 201503 1 001 | II.b Pengatur Muda Tk I | Pengadministrasi Umum |
| 21 | Ilmi Habibi Damanik NIP : 19960114 201503 1 001 | II.b Pengatur Muda Tk I | Pengadministrasi Umum |
| 22 | Buchori Qosyim NIP : 19960606 201503 1 001 | II.b Pengatur Muda Tk I | Pengadministrasi Perencanaan dan Program |

Sumber : data pegawai Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Sosial per Desember 2021

2) SUMBER DAYA PEGAWAI NON PEGAWAI ASN

Bedasarkan Perwa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penataan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemko Tebing Tinggi, Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai yang bukan Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah dengan perjanjian kerja dan menerima honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah.

Mengingat jumlah PNS yang ada belum memadai, maka dari itu dibutuhkannya tenaga dukungan untuk membantu dalam melakukan beberapa pekerjaan tertentu, berdasarkan hal tersebut berikut daftar Pegawai Non Pegawai ASN pada Dinas Sosial :

Tabel 2.6 Rincian Pegawai Non Pegawai ASN Dinas Sosial

| NO | NAMA | FORMASI | UNIT KERJA |
|----|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | Suiwan | Penjaga Malam | Sekretariat |
| 2 | Abdullah Syahri | Petugas Kebersihan | Sekretariat |
| 3 | Khadijah Lubis | Petugas Administrasi | Sekretariat |
| 4 | Putri Iwana Purba | Petugas Administrasi | Sekretariat |
| 5 | Ridha Maulida | Petugas Administrasi | Sekretariat |
| 6 | Irgi Rianto | Petugas Administrasi | Sekretariat |
| 7 | Jouthy Ulfasahni Hasibuan | Petugas Administrasi | Sekretariat |
| 8 | Jeany G. Ranti Erdy | Petugas Administrasi | Sekretariat |
| 9 | Mila Pratiwi Manurung | Petugas Administrasi | Sekretariat |
| 10 | Maharani Ulfa | Petugas Administrasi | Pemberdayaan Sosial |
| 11 | Khairullah Anwar Batubara | Petugas Administrasi | Pemberdayaan Sosial |
| 12 | M. Ridho Faisal | Petugas Administrasi | Pemberdayaan Sosial |
| 13 | M. Dirgantara | Penjaga Malam | Pemberdayaan Sosial |
| 14 | M. Ido Apriandi | Petugas Administrasi | Rehlinjamsos |
| 15 | Ahmad Fauzi Damanik | Petugas Administrasi | Rehlinjamsos |
| 16 | M. Fakhruddin | Petugas Administrasi | Rehlinjamsos |
| 17 | Sabran Jalani | Petugas Administrasi | Rehlinjamsos |

Sumber : data pegawai Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Sosial per Desember 2021

3) SUMBER DAYA PSKS

Pengertian PSKS pada dasarnya mencakup:

1. **Potensi Kesejahteraan Sosial** adalah individu, kelompok, organisasi, dan lembaga yang belum memiliki dan atau belum memperoleh pelatihan dan atau pengembangan di berbagai aspek pembangunan kesejahteraan sosial sehingga keberadaannya belum dapat didayagunakan secara langsung untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial.
2. **Sumber Kesejahteraan Sosial** adalah individu, kelompok, organisasi, dan lembaga yang telah memiliki kemampuan dan atau telah memperoleh pelatihan dan atau pengembangan di berbagai aspek pembangunan kesejahteraan sosial sehingga keberadaannya dapat didayagunakan secara langsung untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial.
3. **Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)** yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berikut adalah keadaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kota Tebing Tinggi

Tabel 2.7 Sumber Daya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dinas Sosial


| NO | JENIS PSKS | KEDUDUKAN | JUMLAH | REGULASI | REGULASI DAERAH |
|----|--|-----------|----------------------|----------------------|--|
| 1 | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan / TKSK | Kecamatan | 1 Lembaga / 5 Orang | PERMENSOS NO.13/2013 | Keputusan Kepala Dinas Sosial Prov SU No:464/560 Th 2018 |
| 2 | Taruna Siaga Bencana / TAGANA | Kota | 1 Lembaga / 35 Orang | PERMENSOS NO.29/2012 | Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi No:220/32 Th 2019 |
| 3 | Karang Taruna | Kelurahan | 1 Lembaga | PERMENSOS NO.77/2010 | Keputusan Walikota Tebing Tinggi No:220/2401 |

Sumber : data Sub Bidang Pemberdayaan PSKS Dinas Sosial per Desember 2021

2.2.2. ANGGARAN

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi didukung dengan sumber penganggaran yang sebagian besar berasal dari APBD Kota Tebing Tinggi yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Gambar 2.3 Anggaran 5 Tahun terakhir



2.2.3. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang Inklusif. Sarana dan Prasarana berfungsi sebagai wahana untuk mendukung keberlangsungan proses dan pencapaian tujuan-tujuan kesejahteraan sosial.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang didalamnya mengintegrasikan setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan setiap layanan sosial yang ada dan disesuaikan dengan kebutuhan. Dinas Sosial yang menyelenggarakan layanan kesejahteraan sosial harus menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana yang aksesibel bagi semua PMKS khususnya bagi anak-anak, lansia dan PMKS berkebutuhan khusus.

Keberadaan sarana sangat dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan pelayanan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, Pemerintah dan para pemangku kepentingan di Kota Tebing Tinggi perlu memahami bagaimana menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan PMKS.

Sekurang-kurangnya ada 5 (lima) prinsip utama yang harus dijadikan rujukan dalam pengembangan Sarana dan Prasarana Kesejahteraan sosial, yaitu sebagai berikut:

1. Kesamaan Kesempatan
Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Sosial harus mampu memfasilitasi (memungkinkan) PMKS untuk menerima pelayanan secara sama. Sarana dan prasarana Kesejahteraan sosial harus dapat mengakomodir kebutuhan semua PMKS terutama mereka yang berkebutuhan khusus.
2. Aksesibilitas
Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Sosial harus mudah diakses atau nyaman digunakan oleh PMKS sesuai dengan kebutuhannya.
3. Pengembangan
Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Sosial harus mampu berkembang seiring dengan perubahan yang terjadi dalam pelayanan kepada PMKS sehingga fungsinya dapat dirasakan secara optimal.
4. Keamanan
Sarana dan Prasarana yang ada harus dapat diakses oleh PMKS secara aman dan begitu juga pada saat PMKS menerima layanan Kesejahteraan Sosial.
5. Kekhususan (spesifikasi)
Setiap jenis hambatan/permasalahan yang dialami oleh PMKS, membutuhkan jenis pasarana dan sarana yang khusus (berbeda). Sehingga harus menyediakan Sarana dan Prasarana yang beragam untuk mengakomodir beragam jenis hambatan/permasalahan.

Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi terdiri dari :

1. Kantor Utama
Adalah bangunan yang menjadi pusat aktivitas administrasi atau operasional dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Kantor Utama Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi beralamat di Jl.Gunung Leuser, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi.
2. Gerai Dinas Sosial
Merupakan unit pelayanan kesejahteraan sosial yang terpisah dari kantor utama, berada pada Mall Pelayanan Publik Kota Tebing Tinggi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan lebih cepat dan terpadu kepada masyarakat.
3. Website Dinas Sosial
Adalah bentuk pengembangan dari pelayanan Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dalam mengikuti era modern dan teknologi informasi yang berkembang saat ini. Selain penyediaan informasi terkait penanganan masalah sosial, website Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi juga berfungsi untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial seperti, pengajuan DTKS, cek data dan lainnya. Adapun alamat website Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi adalah <https://dinsos.tebingtinggikota.go.id/>
4. Posko TAGANA
Adalah tempat pelayanan sosial khusus kebencanaan yang berisi relawan yang selalu siap bergerak untuk melakukan reaksi cepat bila terjadi bencana maupun membantu proses pemulihan pasca bencana.
5. Kampung Siaga Bencana (KSB)
Adalah daerah dimana masyarakat disiapkan agar lebih mampu mengelolah kerentanan, ancaman dan risiko di wilayahnya sesuai dengan potensi lokal terhadap kesiapsiagaan bencana. Saat ini Kota Tebing Tinggi memiliki 2 titik KSB, dan direncanakan akan dibentuk di seluruh titik rawan bencana yang ada.


Keadaan sarana prasarana pada Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi saat ini belumlah maksimal, dan akan terus di dipenuhi agar dapat memberikan pelayanan yang lebih luas dan maksimal. Adapun sarana prasana yang direncanakan untuk dipenuhi adalah :

1. Rumah singgah;
2. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT);
3. Tim Reaksi Cepat (TRC);
4. Dapur umum *mobile*, dan lainnya.

Pengelompokan Sarana dan prasarana Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi berdasarkan pengelolaan barang milik daerah :

- a. Keadaan berdasarkan nilai aset


Gambar 2.4 Keadaan aset berdasarkan nilai



Sumber : data Pejabatabab Penatausahaan Pengguna Barang per Oktober 2017

- b. Keadaan berdasarkan kuantitas

Gambar 2.5 Keadaan aset berdasarkan banyak



Sumber : data Pejabatabab Penatausahaan Pengguna Barang per Oktober 2017

c. Keadaan berdasarkan jenis aset

Tabel 2.8 Sumber Daya Non ASN Dinas Sosial

| KODE | NAMA BARANG | NILAI (RP.) |
|------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1.3 | Aset Tetap | 5.914.203.400 |
| 1 | Tanah | 1.143.681.600 |
| 1.01 | Tanah | 1.143.681.600 |
| 2 | Peralatan Dan Mesin | 2.346.088.200 |
| 2.01 | Alat Besar | 70.475.000 |
| 2.02 | Alat Angkutan | 1.035.700.000 |
| 2.04 | Alat Pertanian | 105.280.000 |
| 2.05 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga | 588.248.800 |
| 2.06 | Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar | 9.600.000 |
| 2.08 | Alat Laboratorium | 12.289.400 |
| 2.10 | Komputer | 444.495.000 |
| 2.15 | Alat Keselamatan Kerja | 80.000.000 |
| 3 | Gedung Dan Bangunan | 2.411.839.000 |
| 3.01 | Bangunan Gedung | 1.922.154.000 |
| 3.02 | Monumen | 489.685.000 |
| 4 | Jalan, Jaringan Dan Irigasi | 12.500.000 |
| 4.03 | Instalasi | 10.000.000 |
| 4.04 | Jaringan | 2.500.000 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 94.600 |
| 5.01 | Bahan Perpustakaan | 94.600 |
| 1.5 | Aset Lainnya | 144.691.200 |
| 4 | Aset Lain-Lain | 144.691.200 |
| 4.01 | Aset Lain-Lain | 144.691.200 |

Sumber : data Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang per Januari 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- (%) | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|---|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Survey Kepuasan Masyarakat | | | v | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,46 | 3,61 | 3,41 | 3,49 | - | 99,43 | 103,74 | 97,99 | 100,29 | - |
| 2 | Persentase PMKS yang Ditangani | | | v | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80,78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,98 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |

Sumber : data lakip Dinas Sosial tahun 2017 s.d 2021

Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|-------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Belanja | 8.138.258.100 | 7.016.499.637 | 6.677.563.978 | 4.807.164.910 | 6.128.998.195 | 7.514.812.785 | 6.294.463.901 | 6.031.221.175 | 4.107.777.435 | 5.099.997.277 | 88 | 90 | 95 | 89 | 91 | 91 | 86 |
| Belanja Operasi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Belanja Pegawai | 2.146.175.000 | 1.620.408.000 | 1.645.350.000,00 | 1.932.867.000,00 | 1.875.497.835 | 2.039.795.584 | 1.577.946.890 | 1.603.790.278,00 | 1.679.281.621,00 | 1.831.805.609 | 95,04 | 97,38 | 97,47 | 86,88 | 97,67 | 2,11% | 0 |
| - Belanja Barang | 5.802.083.100 | 538.9027.637 | 4.922.894.778,00 | 2.621.554.410,00 | 3.692.154.660,00 | 5.289.067.201 | 4.710.517.011 | 4.319.102.897,00 | 2.180.675.814,00 | 2.728.267.668,00 | 91,16 | 87,41 | 87,74 | 83,18 | 73,89 | 5,42% | 10,91% |
| - Belanja Hibah | | | | | 300.015.000,00 | | | | | 299.832.000,00 | - | - | - | - | 99,94 | 100% | 100% |
| Belanja Modal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Belanja Peralatan dan Mesin | 10.000.000 | 7.064.000,00 | 109.319.200,00 | 252.743.500,00 | 261.330.700 | 6.540.000 | 6.000.000,00 | 108.328.000,00 | 247.820.000,00 | 240.092.000 | 65,40 | 84,94 | 99,09 | 98,05 | 91,87 | 388 | 456 |
| - Belanja Gedung dan Bangunan | 180.000.000 | | | | | 179.410.000 | | | | | 99,67 | | | | | -25 | -25 |

Sumber : data laporan keuangan Dinas Sosial tahun 2017 s.d 2021



Penyajian tabel Tabel 2.9

- a. Interpretasi mengenai ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan
Pada periode Renstra sebelumnya Dinas Sosial melaksanakan 2 IKU (Indikator Kinerja Utama) untuk bidang sosial, adapun kesenjangan gap pelayanan tidak terjadi. Hal ini dikarenakan realisasi kinerja dibantu dengan program non APBD.
- b. Target pelayanan yang telah tercapai
Secara umum dari 2 indikator yang dijalankan hampir secara keseluruhan tercapai melebihi target hampir pada setiap tahunnya. Adapun indikator yang telah tercapai adalah 1) Survey Kepuasan Masyarakat dan 2) Persentase PMKS yang Ditangani.
- c. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan
Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator pada periode Renstra sebelumnya antara lain adalah sumber daya manusia dan anggaran yang cukup, program non APBD dari kementerian dan provinsi, sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan, kerjasama dan koordinasi yang baik antar instansi terkait serta sosialisasi informasi yang intensif dan berkelanjutan.
- d. Target pelayanan yang tidak tercapai
Secara keseluruhan pelayanan sudah mencapai target, namun harus diperjelas mengenai data capaian kinerja, dan dikarenakan capaian kinerja dibantu oleh program non APBD maka perlu usaha yang lebih pada pelaksanaan program kegiatan APBD pada periode renstra yang akan datang. Karena secara makro belum berdampak secara signifikan.
- e. Faktor yang mempengaruhi kegagalan pelayanan
Setiap tahunnya ada yang menjadi kendala yang mengakibatkan kondisi pelayanan kurang memuaskan, hal ini dikarenakan sebelumnya adanya kesulitan memperoleh informasi data sehingga target indikator tidak tergambar.

Penyajian Tabel 2.10

- a. Interpretasi rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik
Secara keseluruhan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik, baik pada belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Namun rasio realisasi dan anggaran yang paling signifikan dinilai baik terjadi pada tahun 2019 dengan nilai rata - rata rasio 95.
- b. Interpretasi rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan kurang baik
Rasio realisasi anggaran yang kurang baik atau paling rendah terjadi pada tahun 2017 dengan nilai rata - rata rasio 88.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah
 - Prosedur/mechanisme
Secara keseluruhan pengelolaan dana sudah bekerja berdasarkan aturan terkait dan kebijakan, namun ada faktor yang dinilai menghambat pengelolaan dana yaitu proses administrasi yang kurang lancar sehingga prosedur dan mekanisme yang sudah ditentukan berjalan dengan lambat.
 - Jumlah dan kualitas personil
Secara kuantitas dan kualitas SDM dianggap sudah memadai.
 - Progres pelaksanaan program
Walaupun rasio realisasi anggaran dinilai baik namun secara progres pelaksanaan anggaran dinilai kurang baik. Hal ini karena kurangnya konsistensi, komitmen atau faktor lain oleh para pengguna dana yang melaksanakan program tidak sesuai dengan kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. ANALISIS SWOT

Berdasarkan kondisi bidang sosial yang merupakan kondisi lingkungan strategis Dinas Sosial maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan



(Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

1. Kewenangan di bidang kesejahteraan sosial;
2. Adanya peraturan perundangan, sistem administrasi dan manajemen kesejahteraan sosial, serta mekanisme kerja yang sudah ada;
3. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia;
4. Tersedianya anggaran dan SOP layanan.

KELEMAHAN (W):

1. Belum mempunyai tempat perlindungan permasalahan kesejahteraan sosial;
2. Jaringan sistem informasi sosial belum tersedia;
3. Terbatasnya sumber daya manusia profesional;
4. Sarana dan pra sarana penunjang kerja belum memadai;
5. Melemahnya nilai-nilai baik kesetiakawanan sosial;
6. Sistem yang dikembangkan Pemerintah Pusat mengenai pendataan masih belum sempurna.

B. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

1. Keberadaan dan keberagaman *Government Organizations* (GO's) maupun *Non Government Organizations* (NGO's) sebagai Stakeholders yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial;
2. Ketersediaan Regulasi Bidang Kesejahteraan Sosial;
3. Letak Kota Tebing Tinggi yang strategis;
4. Harapan masyarakat terhadap kesejahteraan sosial;
5. Kebijakan nasional tentang kesejahteraan sosial;
6. Adanya partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti milik masyarakat;
7. Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat;
8. Meningkatnya Fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS).

ANCAMAN (T):

1. Tingginya jumlah Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Tingkat Keterampilan tenaga PSKS kerja kurang sesuai dengan kebutuhan kesejahteraan sosial;
3. Dunia usaha kurang berpartisipasi.

2.4.2. HASIL ANALISIS DOKUMEN TERKAIT DAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 2.11 Hasil Analisis Dokumen Terkait Dan Pelayanan Perangkat Daerah

| HASIL ANALISIS DOKUMEN | ANALISIS TUJUAN DOKUMEN PERENCANAAN TERKAIT | TANTANGAN | PELUANG | PELAYANAN YANG DIBERIKAN |
|-----------------------------------|--|--|---|--|
| RENSTRA KEMENSOS 2020-2024 | Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan | Pemahaman tentang pelaksanaan dan sinkronisasi tujuan dan sasaran program kegiatan | Ketersediaan regulasi yang jelas dalam penyelenggaraan urusan bidang sosial | <ul style="list-style-type: none"> - Upaya koordinasi penyelarasn program dan kegiatan dengan instansi vertikal - Penyelenggaraan rehabilitasi sosial dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut dan rujukan |
| RENSTRA DINSOS PROV SU 2019-2023 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/PMKS Mampu Melaksanakan Fungsinya , Memiliki Keterampilan Berusaha dan Sumber Mata Pencaharian | Sinkronisasi dan kerjasama pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat daerah | Kemandirian PMKS atau penerima manfaat serta profesionalitas PSKS yang mendukung pelaksanaan kesejahteraan sosial | <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan jaminan sosial dalam bentuk asuransi kesehatan dan tunjangan langsung berkelanjutan |
| RTRW KOTA TEBING TINGGI 2013-2033 | Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa dan Perdagangan di Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan | Regulasi di tingkat kota dalam pelaksanaan dan pembagian wewenang | Pelaksanaan tata kota dengan aksesibilitas bagi disabilitas dan lansia serta pengelolaan kawasan bencana | <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Pemberdayaan sosial dalam bentuk diagnosis dan pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, pendampingan, pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha, peningkatan akses pemasaran hasil usaha, supervisi dan advokasi sosial, penguatan keserasian sosial, penataan lingkungan dan bimbingan lanjut |
| KLHS KOTA TEBING TINGGI 2013-2033 | Menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam dengan mengedepankan perlindungan terhadap kawasan lindung dan kawasan hijau | Pembagian wewenang antar daerah yang jelas dalam pelaksanaan program dan kegiatan | Pelaksanaan dan penangan bencana dan kawasan bencana | <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, advokasi sosial dan bantuan hukum |

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah / masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan / keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, Perangkat Daerah, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang.

Penetapan isu strategis Dinas Sosial sebagai satuan kerja perangkat daerah Kota Tebing Tinggi, yang menjalankan urusan pemerintah daerah di bidang sosial, dalam hal ini menjalankan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial berdasarkan isu-isu strategis, yang merupakan penjabaran visi, misi Kepala Daerah terpilih.

Perumusan isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi, mengacu pula pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, berhubungan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi : a) rehabilitasi sosial; b) jaminan sosial; c) pemberdayaan sosial; dan d) perlindungan sosial.

Sasaran utama penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengurangi resiko ketidak mampuan individu / kelompok / masyarakat mengakses sistem sumber, yang ada dalam proses pembangunan yang diselenggarakan di Kota Tebing Tinggi khususnya, dampak pembangunan nasional serta pengaruh perubahan pada tingkat regional dan global

3.1.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BEDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Di samping kemajuan yang telah dicapai Dinas Sosial selama periode RPJMD 2017 -2022 melalui capaian kinerja renstra 2017-2022, beberapa permasalahan yang ada yang akan dihadapi menjadi tantangan tersendiri yang perlu disikapi dan dicarikan pemecahannya. Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh dinamika global, nasional, regional maupun pada tataran internal Dinas Sosial. Dalam pelaksanaan pencapaian tugas dan fungsi Dinas Sosial, terdapat permasalahan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi permasalahan bedasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial

| ASPEK KAJIAN | CAPAIAN / KONDISI SAAT INI | STANDART YANG DIGUNAKAN | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI | | PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH |
|--------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|---|---|
| | | | INTERNAL | EKSTERNAL | |
| | | | KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | DILUAR KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | |
| Keterpaduan data dan informasi | Telah tercapai dan perlu peningkatan | Permensos 3/2021 ttg Data Pengelolaan Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) | Penyelenggaraan pendataan | Koordinasi integrasi data dan informasi | Masih terdapat masyarakat pra sejahtera yang tidak terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu |

| ASPEK KAJIAN | CAPAIAN / KONDISI SAAT INI | STANDART YANG DIGUNAKAN | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI | | PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH |
|--|--------------------------------------|---|--|--|--|
| | | | INTERNAL | EKSTERNAL | |
| | | | KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | DILUAR KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | |
| Pelayanan kesos bagi korban bencana | Telah tercapai dan perlu peningkatan | UU 11/2009 ttg Kesejahteraan Sosial Permensos 9/2018 ttg Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal | Penyediaan logistik dan sarpras penanganan bencana | Logistik dan sarpras penanganan bencana besar | Kesejahteraan Sosial). Kurang logistik, sarana dan prasarana ketika terjadi bencana alam dan bencana sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana. |
| Ketersediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas | Telah tercapai dan perlu peningkatan | UU 11/2009 ttg Kesejahteraan Sosial Permensos 9/2018 ttg Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal | Koordinasi dan integrasi pengadaan alat bantu | Penyediaan rincian perusahaan untuk pengadaan alat bantu | Kurang bantuan alat untuk penyandang disabilitas. |
| Pelayanan kebutuhan dasar pangan | Telah tercapai dan perlu peningkatan | UU 11/2009 ttg Kesejahteraan Sosial Permensos 9/2018 ttg Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal | Penentuan prioritas penerima bantuan | Penyediaan anggaran untuk pemberian bantuan | Kurang bantuan sembako untuk masyarakat pra sejahtera. |
| SDM kebencanaan | Telah tercapai dan perlu peningkatan | UU 11/2009 ttg Kesejahteraan Sosial Permensos 9/2018 ttg Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal | Penyediaan operasional penanganan bencana | Koordinasi penanganan bencana | Kurang personil siaga bencana. |
| Populasi gelandangan, anak terlantar, lansia, disabilitas terlantar dan orang dengan gangguan jiwa terlantar | Telah tercapai dan perlu peningkatan | UU 11/2009 ttg Kesejahteraan Sosial Permensos 9/2018 ttg Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal | Rehabilitasi sementara | Rehabilitasi lanjutan | Banyaknya gelandangan, anak terlantar, lansia, disabilitas terlantar dan orang dengan gangguan jiwa terlantar, serta belum tersedianya rumah singgah |
| Pendalaman data PMKS | Telah tercapai dan perlu peningkatan | Permensos 8/2012 ttg Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial | Penyelenggaraan pendataan | Koordinasi integrasi data dan informasi | Belum tersedianya sumber data komponen PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Secara terperinci dan update sebagai dasar perencanaan. |
| Rehabilitasi lanjutan | Telah tercapai dan perlu peningkatan | UU 11/2009 ttg Kesejahteraan Sosial Permensos 9/2018 ttg Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal | Rehabilitasi sementara | Rehabilitasi lanjutan | Sulitnya menangani orang yang akan dilakukan rehabilitasi lanjutan |

Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| Permasalahan Pokok | Permasalahan | Akar Masalah |
|---|--|---|
| A. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar | | |
| Sosial | 1. Masih terdapat masyarakat pra sejahtera yang tidak terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). | Perpindahan domisili masyarakat pra sejahtera mempersulit melakukan pendataan, KTP belum elektronik atau tidak online |
| | 2. Kurangnya logistik, sarana dan prasarana ketika terjadi bencana alam dan bencana sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana. | Terbatasnya anggaran untuk penyediaan logistik, sarana dan prasarana ketika terjadi bencana |
| | 3. Kurangnya bantuan alat untuk penyandang disabilitas. | Terbatasnya anggaran untuk penyediaan alat bantu penyandang disabilitas karena mahalnya harga satuan alat bantu dan data penyandang disabilitas tidak valid |
| | 4. Kurangnya bantuan sembako untuk masyarakat pra sejahtera. | Terbatasnya anggaran dan data penerima bantuan tidak valid |
| | 5. Kurangnya personil siaga bencana. | Proporsi antar personil siaga bencana dan titik terjadi bencana tidak memadai, dan tenaga yang ada belum terlatih |
| | 6. Banyaknya gelandangan, anak terlantar, lansia, disabilitas terlantar dan orang dengan gangguan jiwa terlantar. | Belum adanya MOU antar stakeholder terkait penanganan masalah dan Belum tersedianya Tim Reaksi Cepat (TRC) di Kota Tebing Tinggi untuk melakukan penjangkauan |
| | 7. Belum tersedianya sumber data komponen PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan | Tidak adanya kerjasama antar stakeholder terkait yang menangani PMKS/PPKS |

| Permasalahan Pokok | Permasalahan | Akar Masalah |
|--------------------|---|---|
| | Sosial) Secara terperinci dan update sebagai dasar perencanaan. | |
| | 8. Sulitnya menangani orang-orang yang akan dilakukan rehabilitasi lanjutan | Belum tersedianya tempat penampungan sementara untuk orang-orang yang akan direhabilitasi |

3.1.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dari hasil analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial (5) lima tahun mendatang maka didapatkan sejumlah rumusan strategis, sebagaimana yang tersajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3 Isu-isu strategis

| NO | ISU STRATEGIS | | | |
|----|------------------------|--|---|---|
| | DINAMIKA INTERNASIONAL | DINAMIKA NASIONAL | DINAMIKA REGIONAL | LAIN-LAIN |
| 1 | Pandemi COVID-19 | Penerapan Fungsi GPR (Government Public Relations) | Komitmen pemerintah dalam penanganan kemiskinan | Komitmen pimpinan dalam penanganan kemiskinan |
| 2 | - | Sinergitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Komposisi PNS dan Non PNS ahli |
| 3 | - | Informasi dan Teknologi yang digunakan | Sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Sarana dan prasarana penunjang |
| 4 | - | Kesenjangan dan angka kemiskinan | Kemampuan integrasi penanganan PMKS | Partisipasi Dunia Usaha |
| 5 | - | Satu data terpadu yang tersinergi | Dunia Usaha dan potensi lain yang bergerak di bidang sosial | - |
| 6 | - | - | Penggunaan IT dalam penyelenggaraan kesos | - |
| 7 | - | - | Data tunggal yang akurat | - |

Isu-isu yang teridentifikasi pada tabel di atas saling mempengaruhi satu sama lain. Salah satunya adalah isu strategis tentang data yang masih belum akurat sehingga pemanfaatannya dalam sinergitas antar instansi menjadi susah untuk dilakukan. Hal ini guna menunjukkan keseriusan komitmen pemerintah dalam penanganan kemiskinan.

Selain bersifat peluang, isu strategis juga dapat menjadi ancaman bila tidak diantisipasi terutama jika potensi ancaman tersebut berasal dari permasalahan internal. Salah satunya masih kurangnya jumlah SDM yang ahli dibidang sosial. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan peningkatan kualitas SDM terhadap pengetahuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, juga sekaligus memanfaatkan Dunia Usaha dan potensi lain yang bergerak di bidang sosial.

3.2 Telaah Tujuan dan Sasaran Derah

Bedasarkan hasil evaluasi dari RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 maka ditetapkan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Meningkatkan Penguatan Ekonomi Kreatif
3. Meningkatkan Penguatan Infrastruktur
4. Pengoptimalan Reformasi Birokrasi

Sebagaimana telah disebut di atas bahwa Tujuan dan Sasaran program RPD 2023 - 2026 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan dalam 4 (empat) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPD maka Dinas Sosial sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Sosial, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini

Tabel 3.4 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

| TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | | | | |
|--|--|---|--|---|
| NO | SASARAN | PERMASALAHAN | FAKTOR | |
| | | | PENGHAMBAT | PENDORONG |
| 1 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | - | - | - |
| 2 | Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat | - | - | - |
| 3 | Meningkatnya Kompetensi ASN | - | - | - |
| 4 | Meningkatnya taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup | Pelayanan kesejahteraan sosial belum maksimal | Belum terintegrasinya pelayanan kesejahteraan sosial | Banyaknya potensi sumper pelayanan kesejahteraan sosial |

TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

SASARAN : Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup

SDM merupakan modal utama pembangunan daerah untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- 1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- 2) Meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat;
- 3) Meningkatkan Kompetensi ASN;
- 4) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup.


Selain itu, kualitas SDM menjadi faktor utama bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang. Apabila tidak segera diatasi, kualitas SDM yang rendah akan menghalangi daerah untuk bersaing di era digital dan sulit beralih ke manufaktur dengan kandungan teknologi yang semakin meningkat. Dukungan untuk penyiapan SDM berkualitas dilakukan melalui kerja sama vokasi antara Kementerian/Lembaga, lembaga diklat, industri dan Pemerintah Daerah. Penyiapan SDM dilakukan dalam rangka revolusi industri 4.0 dan pencapaian tujuan daerah.

Peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan pemenuhan pelayanan dasar baik pendidikan, kesejatan, ekonomi, kebutuhan sehari-hari serta peningkatan tata kelola yang baik, hal ini guna mendorong transformasi sosial, budaya, ekonomi, dan pelaksanaan pembangunan afirmatif. Kebijakan Peningkatan kualitas SDM tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

Terhadap Tujuan dan Sasaran tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang **SOSIAL**, berkewajiban mendorong, mengarahkan dan sekaligus mengawal pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial guna pencapaian kondisi yang diinginkan.

Setelah melakukan telaahan, Renstra Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi selaras dan dapat melakukan peranan terhadap Tujuan ke-1 yaitu "**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**" Adapun peranan Dinas Sosial yang dapat dilakukan setelah melakukan telaahan dapat dilihat pada ilustrasi berikut :

Gambar 3.1 Program Prioritas yang dirumuskan Dinas Sosial



3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaahan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2019 - 2024 dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026 terhadap Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Renstra Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Renstra Dinas Kesejahteraan Sosial dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.5 Telaah Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2019-2024

| NO | ARAH KEBIJAKAN | PERMASALAHAN | FAKTOR | |
|-----|--|--|--|---|
| | | | PENGHAMBAT | PENDORONG |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan | Upaya melindungi masyarakat miskin dan rentan agar terlindungi secara minimal kebutuhan dasar dan hak dasarnya | Sarana, prasarna dan komunikasi untuk melakukan sinkronisasi pelaksanaan renstra yang kurang | Terdapat kegiatan yang mendukung atau selaras dengan arah kebijakan K/L |
| 2 | Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Peran aktif para pihak, dan peningkatan kualitas pendampingan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat miskin dan rentan | Sarana, prasarna dan komunikasi untuk melakukan sinkronisasi pelaksanaan renstra yang kurang | Terdapat kegiatan yang mendukung atau selaras dengan arah kebijakan K/L |
| 3 | Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu | Upaya bagaimana perlindungan sosial yang sudah dilaksanakan dapat diperluas dan melibatkan pihak terkait, baik pemerintah pusat dan pemerintahan daerah maupun kelembagaan sosial masyarakat | Sarana, prasarna dan komunikasi untuk melakukan sinkronisasi pelaksanaan renstra yang kurang | Terdapat kegiatan yang mendukung atau selaras dengan arah kebijakan K/L |
| 4 | Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik | Upaya peningkatan kualitas pelayanan, sumber daya kesejahteraan sosial, mekanisme pengawasan, dan penilaian keberhasilan capaian kinerja | Sarana, prasarna dan komunikasi untuk melakukan sinkronisasi pelaksanaan renstra yang kurang | Terdapat kegiatan yang mendukung atau selaras dengan arah kebijakan K/L |

Tabel 3.6 Telaah Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

| NO | ARAH KEBIJAKAN | PERMASALAHAN | FAKTOR | |
|-----|--|---|---|---|
| | | | PENGHAMBAT | PENDORONG |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Peningkatan kualitas pelayanan yang terpadu yang mampu menjangkau seluruh masyarakat, terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial bagi PMKS/PMKS Dalam Panti. | Kurangnya sinkronisasi regulasi yang ada baik antara Dinas Sosial, OPD terkait dan regulasi daerah | Program dan kegiatan yang ditetapkan masih kurang didukung komitmen daerah, serta regulasi yang ada kurang sesuai dengan kebutuhan daerah | Perluasan dan pemerataan Pelayanan Kesejahteraan Sosial |
| 2 | Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial | Pelayanan sosial di daerah sulit memberikan perubahan yang signifikan dalam pemecahan masalah | Jangkauan pelayanan yang terbatas, sistem pelayanan yang tidak terstandar, dan kurang tersedianya data serta kurang didukung oleh SDM kesejahteraan sosial yang memadai | Penggalian dan pemanfaatan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial (PSKS); |
| 3 | Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi dan ormas, lsm dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan | Lemahnya pemahaman penduduk dan keluarga terhadap layanan sosial yang terbaik bagi penerima manfaat menjadikan pelayanan kelembagaan merupakan solusi bagi penerima manfaat untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan | Kurang optimalnya peran prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi dan ormas | Memelihara dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan lintas disiplin untuk terciptanya pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas |

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 TELAHAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

Telaahan yang dilakukan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi bertujuan untuk penyesuaian kebijakan dan sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan serta menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tebing Tinggi yang ditetapkan melalui peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013 – 2033, merupakan arah kebijakan dan strategi ruang wilayah Kota Tebing Tinggi yang bersifat spasial, yang perlu di tindaklanjuti dengan kebijakan yang bersifat non-spasial seperti Rencana Strategis pada Perangkat Daerah.

Dengan ditetapkannya RTRW tersebut tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap berbagai kebijakan yang ada di bawahnya, salah satunya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026. Begitu pula halnya dengan Renstra Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi, dimana secara langsung atau tidak langsung akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan atau ketentuan yang ada dalam dokumen RTRW Kota Tebing Tinggi, karena ketentuan RTRW pasti akan berdampak terhadap kehidupan sosial.

Bedasarkan pada peraturan tersebut maka tujuan dari RTRW Kota Tebing Tinggi tahun 2013 – 2033 adalah **“mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota jasa dan perdagangan dalam konstelasi pengembangan wilayah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mebidangro dan Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan”**.

Adapun telaah yang dilakukan dapat dijabarkan sebagai berikut

Tabel 3.7 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

| NO | RENCANA STRUKTUR RUANG | STRUKTUR RUANG SAAT INI | INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN | PENGARUH RTRW TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH |
|----|------------------------|-------------------------|---|---|---|
|----|------------------------|-------------------------|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|--|---|
| 1 | Kawasan Rawan Bencana | Telah tersedia dan tertata dengan baik | Penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagai sistem pengurangan resiko bencana | Kewenangan dalam Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota | Kawasan Rawan Bencana |
| 2 | Kawasan ruang evakuasi bencana | Telah ada dan tersedia dengan baik | Penyediaan prasarana dan sarana minimum logistik, manajemen shelter dan bimbingan psikososial | Kewenangan dalam Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota | Kawasan ruang evakuasi bencana |
| 3 | Kawasan perdagangan dan jasa | Telah ada sarana dan prasarana pemerintah yang menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, namun masih belum optimal | Jalur akses bagi penyandang cacat | Penilaian sarana dan prasarana dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas | Sarana dan prasarana Kota Tebing Tinggi |

Tabel 3.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

| NO | RENCANA STRUKTUR RUANG | FAKTOR | |
|----|---------------------------------------|---|---|
| | | PENGHAMBAT | PENDORONG |
| 1 | Kawasan Rawan Bencana | Pengetahuan masyarakat akan kesiapsiagaan bencana yang kurang | SDM sebagai potensi penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang terlatih |
| 2 | Kawasan ruang evakuasi bencana | Sarana dan prasarana minimum yang belum memadai untuk pengungsi | Kerjasama yang baik antar instansi pemerintah, masyarakat dan lembaga sosial |
| 3 | Kawasan perdagangan dan jasa | Kurangnya jaminan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang menyediakan fasilitas aksesibilitas bagi pengandang disabilitas | Regulasi di tingkat daerah yang telah terbentuk sebagai acuan untuk pengawasan untuk menjamin aksesibilitas bagi pengandang disabilitas |

3.4.2 ANALISIS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Mengacu UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah menjadi salah satu instrumen yang diwajibkan kepada pemerintah maupun pemerintah daerah untuk dilaksanakan dalam rangka menerapkan kebijakan yang bersifat strategis yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang (RPJM/P), serta kebijakan-kebijakan lain yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup. Dalam penyusunan RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026, dipertimbangkan isu lingkungan sehingga pembangunan yang dilaksanakan nantinya tidak akan mengurangi daya tampung dan daya dukung terhadap lingkungan.

Kota Tebing Tinggi belum melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis namun perencanaan yang dilakukan tentu saja tidak mengesampingkan tentang dampak terhadap lingkungan hidup dalam penyusunan tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang dituangkan dalam RPD Kota Tebing Tinggi 2023 - 2026.

Namun dari itu kita dapat menganalisis secara umum kajian program yang diturunkan menjadi program Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut perencanaan yang mengacu pada UU Nomor 32 tahun 2009 pasal 16 sebagai berikut :

Tabel 3.9 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

| No | ASPEK KAJIAN | RINGKASAN KLHS | IMPLIKASI TERHADAP PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | CATATAN BAGI PERUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH |
|----|---|----------------|---|--|
| 1 | Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan | - | - | - |

| | hidup untuk pembangunan | | | |
|---|--|--|---|---|
| 2 | Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup | Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan | Kewenangan dalam melakukan penanganana bencana skala kabupaten/kota | Telah dilaksanakan, namun ada kendala dalam masalah pembagian wewenang |
| | | Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat | Kewenangan dalam melakukan penangan kesejahteraan sosial | Telah dilaksanakan, namun ada kendala dalam sinergitas antar instansi dan lainnya yang telah dibahas sebelumnya |
| 3 | Kinerja layanan/jasa ekosistem | - | - | - |
| 4 | Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam | - | - | - |
| 5 | Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim | - | - | - |
| 6 | Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati | - | - | - |

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis

Sebelum menentukan Isu-Isu Strategis, ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis dan direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kota Tebing Tinggi yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Dinas Sosial ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media, salah satunya adalah pembuatan web resmi oleh Dinas Sosial utamanya terkait informasi pelayanan kesejahteraan sosial.

2. Sasaran strategis pada Renstra K/L

Selanjutnya, kebijakan Kementerian Sosial lain yang mendukung kebijakan RPJMN 2020-2024 yang agendanya bersinggungan dengan Kementerian/Lembaga lain, seperti:

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan;
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional;
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota

Tujuan Umum pembangunan kesejahteraan sosial adalah meningkatkan pemerataan, aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial terutama pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan mendayagunakan seluruh sumber daya aparatur Dinas Sosial dan partisipasi masyarakat untuk tercapainya derajat kesejahteraan sosial masyarakat yang setinggi-tingginya, dengan arah kebijakan yang diambil sebagai berikut :

1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mampu Melaksanakan Fungsi Sosialnya, Memiliki Keterampilan Berusaha dan Sumber Mata Pencarian.

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah

Memperhatikan tujuan penataan ruang Kota Tebing Tinggi dan penjelasannya diatas, maka sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait bidang sosial, Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dalam lima tahun kedepan akan berupaya untuk pengoptimalan Kawasan Rawan Bencana, Kawasan ruang evakuasi bencana dan Kawasan perdagangan dan jasa.

1. Kawasan Rawan Bencana di upayakan untuk pengetahuan masyarakat akan kesiapsiagaan bencana yang kurang dengan pemanfaatan SDM sebagai potensi penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang terlatih.
2. Kawasan ruang evakuasi bencana di upayakan untuk sarana dan prasarana minimum yang belum memadai untuk pengungsi dengan Kerja sama yang baik antar instansi pemerintah, masyarakat dan lembaga sosial
3. Kawasan perdagangan dan jasa di upayakan untuk jaminan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang menyediakan fasilitas aksesibilita bagi pengandang disabilitas dengan regulasi di tingkat daerah yang telah terbentuk sebagai acuan untuk pengawasan untuk menjamin aksesibilitas bagi pengandang disabilitas

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

KLHS merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu wilayah, dimana wilayah disini yang dimaksud adalah wilayah Kota Tebing Tinggi. Pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap dapat menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dan pemerataan perkembangan wilayah. Secara tidak langsung pengaturan tersebut berpengaruh terhadap Dinas Kota Tebing Tinggi dalam menjalankan pelayanan terkait masalah kesejahteraan sosial.

Berdasarkan itu, maka yang termasuk dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi yaitu pad aspek kajian “ Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup” dengan aspek yang diperhatikan :

1. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan
2. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat

Bedasarkan hasil analisa faktor pendorong dan penghambat Dinas Sosial Kota Tebing, di tentukan isu-isu strategis melalui :

1. Forum *Focussed Group Discussion (FGD)* dengan melibatkan seluruh pihak
2. *Scoring* terhadap kriteria yang telah ditentukan seperti pada tabel
3. Penilaian isu strategis
4. Perhitungan rata – rata skor / bobot setiap isu strategis

Skor kriteria penentuan isu – isu stretegis :

Tabel 3.10 Skor kriteria penentuan isu – isu stretegis

| No | Kriteria | Bobot |
|----|---|------------|
| 1 | Merupakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah | 15 |
| 2 | Manfaat / dampak terhadap publik | 20 |
| 3 | Kemungkinan / Kemudahan untuk dicapai / ditangani | 15 |
| 4 | Pokok isu yang terkandung dalam visi dan misi Kota | 15 |
| 5 | Daya ungkit pembangunan daerah | 15 |
| 6 | Prioritas janji politik | 20 |
| | Total | 100 |

Nilai Skala Kriteria :

Tabel 3.11 Nilai Skala Kriteria

| No | Isu Srategis | Nilai Skala Kriteria Ke- | | | | | | Total Skor |
|----|---|--------------------------|----|----|----|----|----|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih cukup tinggi | 15 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 90 |
| 2 | Kemandirian dan produktifitas PMKS masih rendah | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 70 |
| 3 | Aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 45 |

| | | | | | | | | |
|---|--|----|----|----|---|----|----|----|
| | disabilitas belum memadai | | | | | | | |
| 4 | Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum maksimal | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 60 |
| 5 | Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial belum optimal dan manajemen / pengelola yang belum professional | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 15 | 55 |
| 6 | Belum adanya sarana prasarana / tempat perlindungan untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 50 |

Sehingga dalam perencanaan periode 2023-2026, isu-isu strategis yang dapat diangkat adalah :

1. Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih cukup tinggi;
2. Kemandirian dan produktifitas PMKS masih rendah;
3. Aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas belum memadai;
4. Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum maksimal;
5. Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial belum optimal dan manajemen / pengelola yang belum professional;
6. Belum adanya sarana prasarana / tempat perlindungan untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Bedasarkan pada isu strategis diatas maka Program Proairitas yang dirumuskan adalah :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
2. **Program Pemberdayaan Sosial**
3. **Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**
4. **Program Rehabilitasi Sosial**
5. **Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**
6. **Program Penanganan Bencana**
7. **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 VISI DAN MISI

VISI

Visi Perangkat Daerah adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Perangkat Daerah melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yang akan datang. Berdasarkan pada kajian permasalahan dan ketersediaan sumber daya diatas maka Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026 menetapkan visi sebagai berikut :

“ Mewujudkan sinergitas pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan segala potensi dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial ”

Visi tersebut mengisyaratkan kondisi yang ideal yaitu terciptanya kualitas pelayanan PMKS yang diindikasikan bahwa penyelenggaraan yang nyaman, tepat sasaran, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok wilayah dan memiliki efektivitas yang diindikasikan bahwa penyelenggaraan yang efisien, dengan anggaran yang optimal oleh semua pihak dengan memikirkan masyarakat, lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. Serta memiliki nilai tambah yang diindikasikan bahwa penyelenggaraan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya kegiatan usaha masyarakat.

Adapun proses penyusunan visi tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Perumusan perwujudan visi

Tabel 4.1 Perumusan perwujudan visi

| PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH | ISU STRATEGIS | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|---|
| | Isu Strategis 1 | | Isu Strategis 2 | | Isu Strategis 3 | | Isu Strategis 4 | | Isu Strategis 5 | | Isu Strategis 6 | |
| Komitmen pemerintah dalam penanganan kemiskinan | V | Mendorong keutamaan pelayanan sosial | X | - | V | Mendorong keutamaan pelayanan sosial | V | Mendorong keutamaan pelayanan sosial | X | - | V | Mendorong keutamaan pelayanan sosial |
| Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | X | - | V | Mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara mandiri | X | - | V | Mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara mandiri | X | - | X | - |
| Sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial | V | Penyediaan infrastruktur pelayanan sosial | X | - | V | Penyediaan infrastruktur pelayanan sosial | X | - | X | - | V | Penyediaan infrastruktur pelayanan sosial |
| Kemampuan integrasi penanganan PMKS | V | Sinergitas berbagai program pelayanan | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| Dunia Usaha dan potensi lain yang bergerak di bidang sosial | V | Mendorong partisipasi dan komitmen segala potensi dalam pelayanan sosial | X | - | X | - | X | - | V | Mendorong partisipasi dan komitmen segala potensi dalam pelayanan sosial | X | - |
| Penggunaan IT dalam penyelenggaraan kesos | V | Optimalisasi sistem informasi yang mudah di akses | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data tunggal yang akurat | V | Penyediaan data sebagai sinergitas sasaran pelayanan | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
|--------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

2. Perumusan visi

Tabel 4.2 Perumusan visi

| NO | PERWUJUDAN VISI | POPOK – POKOK VISI | PERYATAAN VISI |
|----|--|---|---|
| 1 | Mendorong keutamaan pelayanan sosial | Kominten dan keutamaan pelayanan kesejahteraan sosial | Sinergitas pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan segala potensi dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial |
| 2 | Mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara mandiri | Kemudahan dalam proses penyelenggaraan pelayanan | |
| 3 | Penyediaan infrastruktur pelayanan sosial | Kominten dan keutamaan pelayanan kesejahteraan sosial | |
| 4 | Sinergitas berbagai program pelayanan | Integrasi pelayanan dalam pelayanan sosial | |
| 5 | Mendorong partisipasi dan komitmen segala potensi dalam pelayanan sosial | Kemudahan dalam proses penyelenggaraan pelayanan | |
| 6 | Optimalisasi sistem informasi yang mudah di akses | Kemudahan dalam proses penyelenggaraan pelayanan | |

3. Penyusunan penjelasan visi

Tabel 4.3 Penyusunan penjelasan visi

| VISI | POPOK – POKOK VISI | PENJELASAN VISI |
|--|---|---|
| <i>Mewujudkan sinergitas pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan segala potensi dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial</i> | Kominten dan keutamaan pelayanan kesejahteraan sosial | Seluruh pihak terkait berkomitmen dan berpelean optimal dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang naik dan maksimal |
| | Integrasi pelayanan dalam pelayanan sosial | Pelayanan diberikan secara optimal pada seluruh aspek kebutuhan masyarakat sehingga |
| | Kemudahan dalam proses penyelenggaraan pelayanan | Pelayanan yang mudah diakse dan didukung dengan saranadan prasarana yang lengkap |

MISI

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan penanganan PMKS secara terpadu dan sistematis;
2. Meningkatkan sarana dan prasarna layanan masyarakat melalui kerjasama;
3. Meningkatkan penyelenggaraan e-Government yang baik dan bersih dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat.

Tabel 4.4 Penyusunan misi

| No | Visi | Pokok-pokok visi | Stakeholder Layanan | | | | | Misi | | |
|----|--|---|-----------------------|---|----------------|---|---|--|---|---|
| | | | Perangkat Daerah Lain | Pengguna Layanan | Pelaku Ekonomi | Lainnya | | | | |
| 1 | <i>Mewujudkan sinergitas pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan segala potensi dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial</i> | Kominten dan keutamaan pelayanan kesejahteraan sosial | V | Penetapan sasaran penerima manfaat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | V | Penerima manfaat yang diberikan tepat sasaran | V | Kepatuhan terhadap regulasi/peraturan mengenai CSR | - | Meningkatkan penanganan PMKS secara terpadu dan sistematis |
| 2 | | Integrasi pelayanan dalam pelayanan sosial | V | Kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan dengan integrasi pelayanan | V | Maksimalnya penanganan masalah kesejahteraan sosial | V | Dukungan dalam proses penyelenggaraan pelayanan | - | Meningkatkan sarana dan prasarna layanan masyarakat melalui kerjasama |
| 3 | | Kemudahan dalam proses penyelenggaraan pelayanan | V | Pelayanan yang berorientasi mutu dan mudah | V | Penerimaan mandat tidak dibebani apapun | V | Pelayanan terhadap penerima manfaat dapat dipermudah | - | Meningkatkan penyelenggaraan e-Government yang baik dan bersih dalam |

4. Perlindungan sosial, perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui: (a) bantuan sosial; (c) advokasi sosial; dan/atau (c) bantuan hukum.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 2023-2026

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE - | | | |
|-----|---|---|---|---|-------|-------|-------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat | | Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 1.1 | | Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar PMKS | Persentase PMKS yang ditangani | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2 | Terwujudnya Wilayah Birokrasi Bersih Melayani | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 3,40 | 3,45 | 3,50 | 3,55 |
| 2.1 | | Peningkatan tatakelola pemerintahan yang melayani | Nilai Reformasi Birokrasi | B | B | B | B |

Tabel 4.6 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RPD Kota Tebing Tinggi 2023-2026

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE - | | | |
|-----|---|---|---|---|-------|-------|-------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia | | IPM | 76,00 | 77,00 | 77,50 | 78,00 |
| 1.4 | | Meningkatnya Taraf Kesejahteraan, Kualitas Dan Kelangsungan Hidup | Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4 | Pengoptimalan Reformasi Birokrasi | | IKM | 83 | 85 | 87 | 90 |
| 4.2 | | Pelayanan yang Prima Publik | Nilai Reformasi Birokrasi | B | B | BB | BB |

BAB V.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dalam Renstra Dinas Sosial 2023 - 2026 ini adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk selanjutnya, strategi dalam Renstra Dinas Sosial adalah serangkaian kegiatan perencanaan yang diformulasikan untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 5.1 Penentuan Alternatif Strategi

| | | |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Internal</p> | <p>Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> Keberadaan dan keberagaman <i>Government Organizations</i> (GO's) maupun <i>Non Government Organizations</i> (NGO's)S sebagai Stakeholders yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial; Ketersediaan Regulasi Bidang Kesejahteraan Sosial; Letak Kota Tebing Tinggi yang strategis; Harapan masyarakat terhadap kesejahteraan sosial; Kebijakan nasional tentang kesejahteraan sosial; Adanya partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti milik masyarakat; Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat; Berkurangnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Meningkatnya Fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) | <p>Tantangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Tingkat Ketrampilan tenaga PSKS kerja kurang sesuai dengan kebutuhan kesejahteraan sosial; Dunia usaha kurang berpartisipasi |
| <p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kewenangan di bidang kesejahteraan sosial; Adanya peraturan perundangan, sistem administrasi dan manajemen kesejahteraan sosial, serta mekanisme kerja yang sudah ada; Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia; Tersedianya anggaran dan SOP layanan | <p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembinaan kepada organisasi dan yayasan sosial; Pelatihan SDM di bidang sosial; Meningkatkan peran sosial dunia usaha | <p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menurunkan jumlah fakir miskin di bawah angka Propinsi Sumatera Utara; Hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga sosial; Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial |
| <p>Kelemahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jaringan sistem informasi sosial belum tersedia; Terbatasnya sumber daya manusia profesional; Sarana dan pra sarana penunjang kerja belum memadai; Kurangnya tenaga fungsional di bidang sosial,; | <p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuat jaringan / sistem informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; Meningkatkan sarana dan prasarana; Optimalisasi pemakaian anggaran dan menggali potensi swadaya masyarakat, partisipasi organisasi sosial, | <p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemberdayaan masyarakat dalam penciptaan lapangan kerja; Pemberdayaan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan kesejahteraan PMKS |

| | | |
|---|---|--|
| <p>5. Melemahnya nilai-nilai baik kesetiakawanan sosial; 6. Sistem yang dikembangkan Pemerintah Pusat mengenai pendataan masih belum sempurna; 7. Belum mempunyai tempat perlindungan permasalahan kesejahteraan sosial</p> | <p>lembaga sosial masyarakat dan panti sosial</p> | |
|---|---|--|

1. Strategi S-O (Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang)

- a. Pembinaan kepada organisasi dan yayasan sosial;
- b. Pelatihan SDM di bidang sosial;
- c. Meningkatkan peran sosial dunia usaha.

2. Strategi W-O (Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang)

- a. Membuat jaringan / sistem informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana;
- c. Optimalisasi pemakaian anggaran dan menggali potensi swadaya masyarakat, partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti sosial.

3. Strategi S-T (strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman)

- a. Menurunkan jumlah fakir miskin di bawah angka Propinsi Sumatera Utara;
- b. Hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga sosial;
- c. Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

4. Strategi W-T (Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman)

- a. Pemberdayaan masyarakat dalam penciptaan lapangan kerja;
- b. Pemberdayaan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan kesejahteraan PMKS;

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|
| Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatnya taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup | Pemenuhan kebutuhan Dasar Sosial Masyarakat | Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar |
| Pengoptimalan Reformasi Birokrasi | Pelayanan Publik yang Prima | Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah |

5.2 Penyelenggaraan SPM

A. PENGERTIAN

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Dari perspektif penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial, SPM menjadi acuan pengukuran kinerja pemerintahan daerah dalam bidang sosial dan acuan pengalokasian anggaran yang lebih strategis dan efektif. penerapan SPM bidang sosial bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial dalam menerapkan SPM merupakan manajemen pelayanan publik yaitu perencanaan, penganggaran, implementasi, serta monitoring dan evaluasi di tingkat dinas, daerah, dan unit layanan secara lebih partisipatif, transparan, akuntabel, dan responsif. Sampai sejauhmana penerapan SPM ini telah dilaksanakan, dan bagaimana keseriusan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar.

Dalam RPD Kota Tebing Tinggi, kebijakan belanja daerah Kota Tebing Tinggi untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan Kabupaten/Kota, agar percepatan penerapan SPM di daerah secara penuh dan konsisten dan menjadi prioritas pembangunan sehingga tercapai kualitas pelayanan publik yang prima.

B. AMANAT PENERAPAN SPM

Amanat penerapan SPM terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu :

Pasal 18 :

“ Penyelenggara Pemerintahan Daerah **memprioritaskan** pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan **Pelayanan Dasar** ”

Pasal 298 :

“ **Belanja Daerah diprioritaskan** untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait **Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal** “

Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu :

Pasal 130 :

“ **DAU digunakan** untuk memenuhi pencapaian **Standar Pelayanan Minimal** berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah “

Pasal 141 :

“ Pemda menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang **berorientasi pada pemenuhan** kebutuhan **Urusan Pemerintahan wajib** yang terkait dengan **Pelayanan Dasar publik** dan pencapaian sasaran pembangunan “

Pasal 144 :

“ Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan **untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)** “

C. PENERAPAN SPM SOSIAL

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas :

1. **Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;**
2. **Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;**
3. **Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;**
4. **Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan**
5. **Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.**



Terdapat beberapa Permasalahan SPM yang dihadapi bidang sosial antara lain :

1. Terbatasnya alokasi anggaran untuk bidang Sosial.
2. Terbatasnya sumber daya manusia aparatur terutama aparatur fungsional di bidang Sosial.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki.
4. Kecenderungan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
5. Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial
6. Belum Optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
7. Data yang masih belum akurat sehingga pemanfaatannya dalam sinergitas antar instansi menjadi susah untuk dilakukan

Solusi untuk Permasalahan Pemenuhan SPM Bidang Sosial :

1. Meningkatkan Kapasitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur
2. Melakukan revisi dokumen perencanaan
3. Melakukan pendataan secara optimal sehingga mendapat sumber data secara terpadu dan mandiri .
4. Tetap menganggarkan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian target dengan melakukan koordinasi lintas sektoral
5. Meningkatkan kualitas mitra Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi.
6. Melakukan koordinasi dengan konsultasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
7. Perlu Upaya dalam Pembaharuan sistem pelayanan dalam bentuk pendataan dan pelayanan rehabilitasi sosial.

5.3 Pengarusutamaan Gender (PUG)

A. ISU GENDER

Isu gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki atau ketimpangan gender. Kondisi ketimpangan ini diperoleh dengan membandingkan kondisi yang dicita-citakan (kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi subyektif).

Ketidaksetaraan gender masih menjadi isu besar meskipun sudah mengalami perubahan yang signifikan dalam dekade terakhir. Ketidaksetaraan gender ini ditandai dengan adanya ketimpangan relasi/kondisi (perbedaan, akses, partisipasi, kontrol, manfaat pembangunan) bagi laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh budaya dan kebijakan. Relasi/kondisi laki-laki dan perempuan yang timpang ini biasa disebut sebagai.

Dalam upaya untuk mengintegrasikan gender dalam kebijakan-kebijakan publik, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus merumuskan isu strategis gender yang menggambarkan situasi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, sebagai dasar bagi perubahan yang diinginkan serta intervensi yang harus dilakukan untuk mendorong perubahan tersebut.

Perempuan dan laki-laki itu berbeda, baik dari segi biologisnya maupun dari konstruksi sosial budayanya. Perbedaan tersebut melahirkan perbedaan kebutuhan antara keduanya. Dalam upaya agar pembangunan mampu merespon perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan, maka isu-isu gender harus terintegrasi dalam program-program pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Integrasi gender dapat dilakukan melalui strategi pengarusutamaan gender maupun afirmative action. Untuk itu, dibutuhkan SDM yang paham tentang gender untuk selanjutnya menjalankan peran sebagai aktivis gender melalui kelompok kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) maupun Gender Focal Point (GFP)

B. Anggaran Responsif Gender (ARG) Pada Dokumen Perencanaan

Pada tahun 2012, Pemerintah Indonesia melakukan upaya percepatan pengarusutamaan gender dengan mengeluarkan Surat Edaran No.270/M.PPN/11/2012; No.SE-33/MK.02/2012; No.050/4379A/SJ dan SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Surat Edaran ini merupakan lanjutan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pengarusutamaan gender yang pernah dituangkan dalam Inpres Nomer 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam konteks desentralisasi,



pemerintah telah mengeluarkan Permendagri No. 67 Tahun 2011, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah.

Pengintegrasian gender di berbagai bidang pembangunan melalui pengarusutamaan gender belum menunjukkan hasil optimal dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Padahal tata cara pelaksanaannya sudah diatur dalam Permendagri No. 67 Tahun 2011 mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Permendagri ini diantaranya mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender, yang dituangkan dalam RPD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD. Selain itu, peraturan ini menjabarkan tata cara pelaksanaan perencanaan responsif gender, dengan memperkenalkan metode alur kerja analisis gender (Gender Analysis Pathway) dan metode analisis lain, yang hasilnya digunakan untuk menyusun Gender Budget Statement (GBS). GBS merupakan dokumen resmi perencanaan dan penganggaran yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.

Perencanaan responsif gender diharapkan dapat menghasilkan anggaran responsif gender, dimana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dalam penerapannya, Anggaran Responsif Gender (ARG) dibagi dalam 3 kategori, yaitu:

1. Anggaran khusus target gender (atau anggaran untuk pemenuhan kebutuhan spesifik menurut jenis kelamin) adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender.

Perempuan dan laki-laki mempunyai kebutuhan dasar yang berbeda. Alokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki disebut sebagai anggaran khusus target gender atau anggaran spesifik gender. Penerima manfaat dari anggaran khusus target gender bisa laki-laki saja atau perempuan saja atau perempuan maupun laki-laki tergantung pada permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing jenis kelamin serta nama program dan atau kegiatan SKPD. Apabila yang berada dalam keadaan termarginalkan adalah perempuan maka penerima manfaat anggaran khusus target gender adalah perempuan. Misalnya, alokasi anggaran khusus dengan target perempuan korban kekerasan seksual, perempuan korban perdagangan orang, atau perempuan difabel. Sebaliknya, apabila yang tertinggal adalah laki-laki, maka penerima manfaat anggaran khusus target gender adalah laki-laki. Misalnya, alokasi anggaran khusus target laki-laki untuk layanan KB pria. Pada umumnya, penerima manfaat anggaran khusus target gender ini adalah individu ataupun kelompok rentan seperti orang miskin, difabel, korban kekerasan berbasis gender, korban pelecehan seksual, atau korban perdagangan orang.

OPD yang memiliki alokasi anggaran khusus target gender biasanya adalah unit kerja/bagian yang menangani pemberdayaan perempuan. Meski demikian, OPD lain pun dapat memberikan alokasi anggaran khusus target gender sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Beberapa contoh alokasi anggaran khusus target gender antara lain :

- Anggaran untuk bantuan modal bagi perempuan difabel
- Anggaran untuk penguatan layanan terpadu bagi korban perdagangan orang
- Anggaran untuk bimtek kewirausahaan bagi difabel

Contoh program atau kegiatan untuk alokasi anggaran khusus target gender antara lain :

- Bantuan modal untuk perempuan difabel
- Sosialisasi pencegahan perdagangan orang bagi warga miskin
- Pelatihan kewirausahaan bagi difabel

Melalui alokasi anggaran khusus target gender diharapkan kebutuhan spesifik perempuan dan atau laki-laki, terutama pada kelompok rentan, dapat terpenuhi

2. Anggaran pelembagaan kesetaraan gender (atau anggaran untuk affirmative action/tindakan afirmasi) adalah alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan PUG, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Keberhasilan PUG sangat ditentukan oleh kelembagaan PUG, baik berupa Kelompok Kerja (Pokja) Gender maupun Gender Focal Point (GFP). Hal mendasar yang harus diperhitungkan agar PUG benar-benar terimplementasikan dengan baik adalah

- (1) adanya komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan gender dalam kebijakan publik yang mereka buat;
- (2) adanya dukungan regulasi;

- (3) terbentuknya kelembagaan PUG;
- (4) adanya dukungan kapasitas SDM;
- (5) tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin pada setiap SKPD secara valid dan akurat; (6) tersedianya tools/ perangkat untuk analisis gender; serta
- (6) dukungan masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Ketujuh hal tersebut merupakan prasyarat kunci keberhasilan PUG. Alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan PUG disebut sebagai anggaran pelembagaan kesetaraan gender atau anggaran untuk affirmative action/tindakan afirmasi.

Fungsi anggaran pelembagaan kesetaraan gender adalah untuk meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau Gender Empowerment Measure (GEM) serta memperkuat prasyarat kunci PUG. Karena itu, penerima manfaat dari anggaran pelembagaan kesetaraan gender antara lain perempuan pejabat, aparat pemerintah, organisasi nonpemerintah, maupun ormas. SKPD utamanya adalah bagian Pemberdayaan Perempuan, Bappeda, dan Badan Kepegawaian Daerah. Meski demikian, SKPD lainpun dapat memberikan alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan PUG sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Contoh anggaran pelembagaan kesetaraan gender antara lain:

- Anggaran untuk bimtek peraturan Per-UU-an terkait Gender, Perdagangan Orang, dll.
- Anggaran untuk koordinasi PUG, PPRG
- Anggaran untuk mendorong regulasi Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).
- Anggaran penyusunan data terpilah.
- Anggaran penyusunan perangkat analisis gender

Contoh program/kegiatan untuk alokasi anggaran pelembagaan kesetaraan gender antara lain:

- Bimtek implementasi regulasi tentang PPRG
- Pelatihan PUG bagi Pokja PUG
- Penyusunan SK Walikota tentang uji coba PPRG pada beberapa SKPD
- Penyusunan data terpilah gender pada bidang sosial
- Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi (Monev) PUG dan PPRG

3. Anggaran kesetaraan gender (atau pengeluaran secara umum) adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan termasuk diantaranya kesenjangan pada akses, partisipasi, kontrol dan manfaat terhadap sumberdaya pembangunan.

Pemanfaatan anggaran untuk penyelenggaraan program-program pembangunan di berbagai bidang seringkali masih menyisakan adanya kesenjangan gender. Dengan demikian, alokasi anggaran yang ada belum mampu menjamin kemanfaatannya bagi perempuan dan laki-laki secara adil. Anggaran kesetaraan gender (atau anggaran untuk pengeluaran secara umum), merupakan alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan.

Fungsi anggaran kesetaraan gender adalah mengurangi kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender, dengan penerima manfaat program adalah laki-laki dan perempuan. Apabila hasil pembangunan menunjukkan adanya kesenjangan gender dengan laki-laki lebih tertinggal dibandingkan perempuan, maka alokasi anggaran perlu memberi preferensi kepada laki-laki. Demikian pula sebaliknya, apabila hasil pembangunan menunjukkan adanya kesenjangan gender dengan perempuan lebih tertinggal dibandingkan laki-laki, maka alokasi anggaran perlu memberi preferensi kepada perempuan. Alokasi anggaran ini biasanya berupa integrasi gender pada program-program pembangunan pada umumnya.

Karena alokasi anggaran ini berfungsi untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan, maka SKPD utamanya adalah seluruh SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Beberapa contoh anggaran kesetaraan gender antara lain :

- Anggaran beasiswa bagi rumah tangga miskin
- Anggaran pelatihan tenaga kerja migran
- Anggaran penyusunan pedoman integrasi gender di sektor tertentu
- Anggaran untuk peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- Anggaran untuk penyuluhan pencegahan pengguna narkoba di kalangan generasi muda
- Anggaran untuk pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
- Anggaran untuk peningkatan ketahanan pangan di daerah rawan pangan
- Anggaran untuk penanganan pengungsi akibat dampak bencana

Contoh program/ kegiatan untuk alokasi anggaran kesetaraan antara lain:

- Program/kegiatan pemberian beasiswa pendidikan menengah dan pendidikan tinggi bagi siswa dan siswi dari rumah tangga miskin
- Program/ kegiatan pelatihan tenaga kerja migran laki-laki dan perempuan
- Program/kegiatan penyusunan guidelines (panduan/pedoman) integrasi gender di sektor Sosial
- Program/ kegiatan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- Program/kegiatan penyuluhan pencegahan pengguna narkoba di kalangan generasi muda
- Program/kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
- Program/kegiatan peningkatan ketahanan pangan di daerah rawan pangan
- Program/kegiatan penanganan pengungsi akibat dampak bencana

Secara singkat, perbedaan anggaran khusus target gender, anggaran pelembagaan kesetaraan gender dan anggaran kesetaraan gender digambarkan pada tabel 5.3 dibawah ini.

Tabel 5.3 Kategori Anggaran Responsif Gender

| Kategori Anggaran | Anggaran Khusus Target Gender | Anggaran Pelembagaan Kesetaraan Gender | Anggaran Kesetaraan Gender |
|--------------------------|---|--|---|
| Fungsi | - Memenuhi kebutuhan spesifik perempuan dan atau laki-laki | - Meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender - Memperkuat prasyarat PUG | - Mengurangi kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender |
| Penerima manfaat | Kelompok rentan (korban kekerasan, difabel, orang miskin, korban perdagangan orang), terdiri dari : - Perempuan - Laki-laki | - Perempuan pejabat - Aparat pemerintah - Organisasi non pemerintah - Ormas | - Perempuan dan Laki-laki |
| SKPD Utama | Utamanya unit/bagian yang menangani Pemberdayaan Perempuan | Utamanya unit/bagian yang menangani Pemberdayaan Perempuan, Bappeda, dan Badan Kepegawaian Daerah | Semua SKPD |
| Contoh anggaran | - Anggaran untuk bantuan modal bagi perempuan difabel - Anggaran untuk penguatan layanan terpadu bagi korban perdagangan orang - Anggaran untuk bimtek kewirausahaan bagi difabel | - Anggaran untuk bimtek peraturan Per-UU-an terkait Gender, Perdagangan Orang, dll. - Anggaran untuk koordinasi PUG, PPRG - Anggaran untuk mendorong regulasi Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG). - Anggaran penyusunan data terpilah. - Anggaran penyusunan perangkat analisis gender | - Anggaran beasiswa bagi rumah tangga miskin - Anggaran penyusunan pedoman integrasi gender di sektor tertentu - Anggaran untuk peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja - Anggaran untuk peningkatan ketahanan pangan di daerah rawan pangan - Anggaran untuk penanganan pengungsi akibat dampak bencana |
| Contoh program /kegiatan | - Bantuan modal untuk perempuan difabel - Sosialisasi pencegahan perdagangan orang bagi warga miskin - Pelatihan kewirausahaan bagi difabel | - Bimtek implementasi regulasi tentang PPRG - Pelatihan PUG bagi Pokja PUG - Penyusunan SK Walikota tentang uji coba PPRG pada beberapa SKPD - Penyusunan data terpilah gender pada bidang sosial - Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi (Monev) PUG dan PPRG | - Program/kegiatan pemberian beasiswa pendidikan menengah dan pendidikan tinggi bagi siswa dan siswi dari rumah tangga miskin - Program/kegiatan penyusunan guidelines (panduan/pedoman) integrasi gender di sektor Sosial - Program/ kegiatan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja - Program/kegiatan peningkatan ketahanan pangan di daerah rawan pangan - Program/kegiatan penanganan pengungsi akibat dampak bencana |

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG) di daerah adalah:

1. Penerapan ARG dalam sistem penganggaran diletakkan pada output dengan memperhitungkan relevansi antara komponen input dan output.
2. Penerapan ARG difokuskan pada kegiatan dan output kegiatan untuk :
 - a. Penugasan prioritas pembangunan nasional, pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) serta mendukung ketercapaian visi dan misi daerah
 - b. Pelayanan kepada masyarakat (service delivery) dan atau
 - c. Pelembagaan PUG
3. ARG harus mampu menjawab kebutuhan setiap warga negara secara adil dan setara.
4. ARG harus mampu memberi manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki.

Perencanaan Anggaran Responsif Gender (ARG) pada RENSTRA Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4 Perencanaan Anggaran Responsif Gender (ARG) Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi

| ANGGARAN KHUSUS TARGET GENDER | | |
|--|--|---|
| KODE | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | KETERANGAN |
| 1.6.4 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | |
| 1.6.4.201 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | |
| 1.6.4.201.1 | Penyediaan Permakanan | Penyediaan pemenuhan kebutuhan permakanan yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat |
| 1.6.4.201.2 | Penyediaan Sandang | Penyediaan pemenuhan kebutuhan pakaian dan kelengkapan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat |
| 1.6.4.202 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | |
| 1.6.4.202.3 | Penyediaan Permakanan | Penyediaan pemenuhan kebutuhan permakanan yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat |
| 1.6.4.202.4 | Penyediaan Sandang | Penyediaan pemenuhan kebutuhan pakaian dan kelengkapan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat |
| 1.6.6 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | |
| 1.6.6.201 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | |
| 1.6.6.201.1 | Penyediaan Makanan | Penyediaan pemenuhan kebutuhan permakanan yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat |
| 1.6.6.201.2 | Penyediaan Sandang | Penyediaan pemenuhan kebutuhan pakaian dan kelengkapan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat |
| 1.6.6.201.4 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | Penyediaan penanganan khusus bagi kelompok rentan |
| ANGGARAN PELEMBAGAAN KESETARAAN GENDER | | |
| KODE | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | KETERANGAN |
| X.XX.1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| X.XX.1.201 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| X.XX.1.201.6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi (Monev) PUG dan PPRG |
| X.XX.1.201.7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi (Monev) PUG dan PPRG |
| X.XX.1.205 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| X.XX.1.205.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Sosialisasi tentang implementasi regulasi PPRG |
| 1.6.4 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | |
| 1.6.5.202 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | |
| 1.6.5.202.1 | Pendaftaran Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Penyusunan, verifikasi dan validasi data penerima manfaat |
| 1.6.5.202.2 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan data penerima manfaat |
| ANGGARAN KESETARAAN GENDER | | |
| KODE | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | KETERANGAN |
| 1.6.4 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | |
| 1.6.4.201 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | |
| 1.6.4.201.3 | Penyediaan Alat Bantu | Penyediaan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan bagi penerima manfaat |
| 1.6.4.202 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | |
| 1.6.4.202.5 | Penyediaan Alat Bantu | Penyediaan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan bagi penerima manfaat |
| 1.6.5.202 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | |
| 1.6.5.202.3 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Bantuan sosial berbasis keluarga |
| 1.6.6 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | |
| 1.6.6.201 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | |
| 1.6.6.201.3 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | Penyediaan tempat pengungsian |

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bedasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Sosial menjalankan pogram dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi

| TUJUAN | SASARAN | KODE | | | | | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | LOKASI | KET | | | |
|--------|---------|------|----|----|-----|----|---|--|--|--|--------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | SATUAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | KONDISI AKHIR | | |
| | | | | | | | | | | | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | | | | RP | TARGET | RP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase kegiatan penunjang yang terlaksana | | | 95 % | 9.843.000.000 | 95 % | 11.883.000.000 | 95 % | 13.421.000.000 | 95 % | 15.205.000.000 | 95 % | 150.761.250.000 | | | |
| | | X | XX | 01 | 201 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase kegiatan perencanaan dan penganggaran yang dilaporkan | | | | 25.000.000 | | 28.000.000 | | 31.000.000 | | 34.000.000 | | 118.000.000 | | | |
| | | X | XX | 01 | 201 | 01 | Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Perc & Keu |
| | | X | XX | 01 | 201 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Perc & Keu |
| | | X | XX | 01 | 201 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Perc & Keu |
| | | X | XX | 01 | 201 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Perc & Keu |
| | | X | XX | 01 | 201 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Perc & Keu |
| | | X | XX | 01 | 201 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | | 30 | 15.000.000 | 30 | 18.000.000 | 30 | 21.000.000 | 30 | 24.000.000 | 120 | 78.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Perc & Keu |
| | | X | XX | 01 | 201 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 8 | 40.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Perc & Keu |
| | | X | XX | 01 | 202 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen Penatausahaan yang disampaikan | | | | 2.510.000.000 | | 2.912.000.000 | | 3.514.000.000 | | 3.916.000.000 | | 12.852.000.000 | | | |
| | | X | XX | 01 | 202 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | | 22 | 2.500.000.000 | 22 | 2.900.000.000 | 22 | 3.500.000.000 | 22 | 3.900.000.000 | 88 | 12.800.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Perc & Keu |
| | | X | XX | 01 | 202 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 60 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Perc & Keu |
| | | X | XX | 01 | 202 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Perc & Keu |
| | | X | XX | 01 | 202 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Perc & Keu |
| | | X | XX | 01 | 202 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | 4 | 26.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Perc & Keu |
| | | X | XX | 01 | 202 | 06 | Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | | 10 | 5.000.000 | 10 | 6.000.000 | 10 | 7.000.000 | 10 | 8.000.000 | 40 | 26.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Perc & Keu |
| | | X | XX | 01 | 202 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Perc & Keu |
| | | X | XX | 01 | 203 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Barang Milik Daerah yang dipelihara | | | | 80.000.000 | | 94.000.000 | | 108.000.000 | | 122.000.000 | | 404.000.000 | | | |
| | | X | XX | 01 | 203 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | | 13 | 10.000.000 | 13 | 12.000.000 | 13 | 14.000.000 | 13 | 16.000.000 | 52 | 52.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian |
| | | X | XX | 01 | 203 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | | 4 | 60.000.000 | 4 | 70.000.000 | 4 | 80.000.000 | 4 | 90.000.000 | 16 | 300.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian |
| | | X | XX | 01 | 203 | 03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian | Laporan | | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian |

RENSTRA DINSOS
2023 - 2026

| TUJUAN | SASARAN | KODE | | | | | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | LOKASI | KET | |
|--------|---------|------|----|----|-----|----|--|--|--|--|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--------|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|----|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | SATUAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI AKHIR | | | | |
| | | | | | | | | | | | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | | | | RP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | X | XX | 01 | 203 | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian | |
| | | X | XX | 01 | 203 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 7 | 10.000.000 | 7 | 12.000.000 | 7 | 14.000.000 | 7 | 16.000.000 | 28 | 52.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian | |
| | | X | XX | 01 | 203 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian | |
| | | X | XX | 01 | 203 | 07 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 84 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian | |
| | | X | XX | 01 | 205 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disampaikan | | | 90.000.000 | | 110.000.000 | | 132.000.000 | | 135.000.000 | | 368.750.000 | | | | |
| | | X | XX | 01 | 205 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian | |
| | | X | XX | 01 | 205 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 96 | 60.000.000 | 96 | 70.000.000 | 96 | 80.000.000 | 96 | 90.000.000 | 384 | 300.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian | |
| | | X | XX | 01 | 205 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian | |
| | | X | XX | 01 | 205 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian | |
| | | X | XX | 01 | 205 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 56 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian | |
| | | X | XX | 01 | 205 | 06 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | Orang | 0 | 0 | 1 | 5.000.000 | 2 | 12.000.000 | 0 | 0 | 3 | 17.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian | |
| | | X | XX | 01 | 205 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 43 | | 43 | | 43 | | 43 | | 43 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian | |
| | | X | XX | 01 | 205 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 41 | 30.000.000 | 41 | 35.000.000 | 41 | 40.000.000 | 41 | 45.000.000 | 164 | 51.750.000 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian | |
| | | X | XX | 01 | 205 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 43 | | 43 | | 43 | | 43 | | 43 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian | |
| | | X | XX | 01 | 206 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Laporan Administrasi umum yang disampaikan | | | 649.000.000 | | 735.000.000 | | 821.000.000 | | 907.000.000 | | 3.112.000.000 | | | | |
| | | X | XX | 01 | 206 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 4 | 35.000.000 | 4 | 40.000.000 | 4 | 45.000.000 | 4 | 50.000.000 | 16 | 170.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian | |
| | | X | XX | 01 | 206 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 4 | 60.000.000 | 4 | 70.000.000 | 4 | 80.000.000 | 4 | 90.000.000 | 16 | 300.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian | |
| | | X | XX | 01 | 206 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 4 | 130.000.000 | 4 | 140.000.000 | 4 | 150.000.000 | 4 | 160.000.000 | 16 | 580.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian | |
| | | X | XX | 01 | 206 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 150.000.000 | 12 | 175.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 225.000.000 | 48 | 750.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian | |
| | | X | XX | 01 | 206 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 12 | 20.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 35.000.000 | 48 | 110.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian | |
| | | X | XX | 01 | 206 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Dokumen | 480 | 4.000.000 | 480 | 5.000.000 | 480 | 6.000.000 | 480 | 7.000.000 | 1.920 | 22.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian | |
| | | X | XX | 01 | 206 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 8 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian | |
| | | X | XX | 01 | 206 | 08 | Facilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 25.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 35.000.000 | 12 | 40.000.000 | 48 | 130.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian | |
| | | X | XX | 01 | 206 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 35 | 225.000.000 | 35 | 250.000.000 | 35 | 275.000.000 | 35 | 300.000.000 | 140 | 1.050.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian | |
| | | X | XX | 01 | 206 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 14.400 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian | |
| | | X | XX | 01 | 206 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 48 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian | |

RENSTRA DINSOS
2023 - 2026

| TUJUAN | SASARAN | KODE | | | | | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | LOKASI | KET | |
|--------|---------|------|----|----|-----|----|---|--|--|--|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | SATUAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI AKHIR | | | | |
| | | | | | | | | | | | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | | | | RP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | X | XX | 01 | 207 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Barang Milik Daerah yang diadakan | | | | 255.000.000 | | 635.000.000 | | 315.000.000 | | 345.000.000 | | 1.550.000.000 | | | |
| | | X | XX | 01 | 207 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian |
| | | X | XX | 01 | 207 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | | 0 | 0 | 1 | 350.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 350.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian |
| | | X | XX | 01 | 207 | 04 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | Unit | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 20 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian |
| | | X | XX | 01 | 207 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | | 3 | 30.000.000 | 3 | 35.000.000 | 3 | 40.000.000 | 3 | 45.000.000 | 12 | 150.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian |
| | | X | XX | 01 | 207 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | | 10 | 225.000.000 | 10 | 250.000.000 | 10 | 275.000.000 | 10 | 300.000.000 | 40 | 1.050.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian |
| | | X | XX | 01 | 207 | 07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Unit | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 20 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian |
| | | X | XX | 01 | 207 | 08 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | Unit | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian |
| | | X | XX | 01 | 207 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian |
| | | X | XX | 01 | 207 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian |
| | | X | XX | 01 | 207 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian |
| | | X | XX | 01 | 208 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jasa Kantor yang tersedia | | | | 655.000.000 | | 735.000.000 | | 815.000.000 | | 895.000.000 | | 3.100.000.000 | | | |
| | | X | XX | 01 | 208 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | | 500 | 45.000.000 | 500 | 55.000.000 | 500 | 65.000.000 | 500 | 75.000.000 | 2.000 | 240.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian |
| | | X | XX | 01 | 208 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | | 72 | 160.000.000 | 72 | 180.000.000 | 72 | 200.000.000 | 72 | 220.000.000 | 288 | 760.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian |
| | | X | XX | 01 | 208 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian |
| | | X | XX | 01 | 208 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | | 24 | 450.000.000 | 26 | 500.000.000 | 26 | 550.000.000 | 26 | 600.000.000 | 26 | 2.100.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian |
| | | X | XX | 01 | 209 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Barang Milik Daerah yang dipelihara | | | | 565.000.000 | | 603.000.000 | | 691.000.000 | | 779.000.000 | | 2.638.000.000 | | | |
| | | X | XX | 01 | 209 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian |
| | | X | XX | 01 | 209 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | | 4 | 300.000.000 | 5 | 350.000.000 | 5 | 400.000.000 | 5 | 450.000.000 | 5 | 1.500.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian |
| | | X | XX | 01 | 209 | 04 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | Unit | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | 5 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian |
| | | X | XX | 01 | 209 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | | 10 | 10.000.000 | 10 | 12.000.000 | 10 | 14.000.000 | 10 | 16.000.000 | 40 | 52.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian |
| | | X | XX | 01 | 209 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | | 100 | 150.000.000 | 100 | 175.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 225.000.000 | 100 | 750.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian |
| | | X | XX | 01 | 209 | 08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Unit | | 2 | 5.000.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 7.000.000 | 2 | 8.000.000 | 2 | 26.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian |
| | | X | XX | 01 | 209 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | | 2 | 100.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 70.000.000 | 2 | 80.000.000 | 2 | 310.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian |

RENSTRA DINSOS
2023 - 2026

| TUJUAN | SASARAN | KODE | | | | | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | LOKASI | KET | | | | |
|--|--|------|----|----|-----|----|--|---|--|--|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|-----------------------------------|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | SATUAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | KONDISI AKHIR | | | |
| | | | | | | | | | | | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | | | | RP | TARGET | RP | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| | | X | XX | 01 | 209 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | Unit | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian |
| | | X | XX | 01 | 209 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | Unit | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | bag. Umum & Kepegawaian |
| Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat | | | | | | | | Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhannya | | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | | | | |
| | Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar PMKS | | | | | | | Persentase PMKS yang ditangani | | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | | | | |
| | | 1 | 06 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 06 | 02 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase kelompok/ lembaga/ organisasi yang diberdayakan | | | 100 % | 506.000.000 | 100 % | 582.000.000 | 100 % | 658.000.000 | 100 % | 734.000.000 | 100 % | 2.480.000.000 | | | | |
| | | 1 | 06 | 02 | 202 | | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah izin yang diterbitkan | | | | 6.000.000 | | 7.000.000 | | 8.000.000 | | 9.000.000 | | 30.000.000 | | | | |
| | | 1 | 06 | 02 | 202 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | | Dokumen | 10 | 6.000.000 | 10 | 7.000.000 | 10 | 8.000.000 | 10 | 9.000.000 | 40 | 30.000.000 | | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi Pem. PSKS |
| | | 1 | 06 | 02 | 203 | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah PSKS yang diberdayakan | | | | 500.000.000 | | 575.000.000 | | 650.000.000 | | 725.000.000 | | 2.450.000.000 | | | | |
| | | 1 | 06 | 02 | 203 | 01 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota | | Orang | 50 | 60.000.000 | 50 | 70.000.000 | 50 | 80.000.000 | 50 | 90.000.000 | 200 | 300.000.000 | | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi Pem. PSKS |
| | | 1 | 06 | 02 | 203 | 02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kabupaten/Kota | | Orang | 10 | 45.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 55.000.000 | 10 | 60.000.000 | 10 | 210.000.000 | | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi Pem. PSKS |
| | | 1 | 06 | 02 | 203 | 03 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kabupaten/Kota | | Keluarga | 1 | 45.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 60.000.000 | 4 | 210.000.000 | | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi Pem. PSKS |
| | | 1 | 06 | 02 | 203 | 04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kabupaten/Kota | | Lembaga | 1 | 300.000.000 | 2 | 350.000.000 | 1 | 400.000.000 | 2 | 450.000.000 | 6 | 1.500.000.000 | | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi Pem. PSKS |
| | | 1 | 06 | 02 | 203 | 05 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten/Kota | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten/Kota | | Sertifikat | 20 | 50.000.000 | 20 | 55.000.000 | 20 | 60.000.000 | 20 | 65.000.000 | 80 | 230.000.000 | | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi Pem. PSKS |
| | | 1 | 06 | 03 | | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGERA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase Warga Negara Migran yang ditangani | | | 100 % | 12.000.000 | 100 % | 13.000.000 | 100 % | 14.000.000 | 100 % | 15.000.000 | 100 % | 54.000.000 | | | | |
| | | 1 | 06 | 03 | 201 | | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Jumlah Warga Negara Migran yang dipulangkan | | | | 12.000.000 | | 13.000.000 | | 14.000.000 | | 15.000.000 | | 54.000.000 | | | | |
| | | 1 | 06 | 03 | 201 | 01 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kabupaten/Kota | | Orang | 1 | 12.000.000 | 1 | 13.000.000 | 1 | 14.000.000 | 1 | 15.000.000 | 4 | 54.000.000 | | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi Rehab |
| | | 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PMKS yang direhabilitasi | | | 100 % | 1.140.000.000 | 100 % | 1.451.000.000 | 100 % | 1.752.000.000 | 100 % | 2.048.000.000 | 100 % | 6.391.000.000 | | | | |

RENSTRA DINSOS
2023 - 2026

| TUJUAN | SASARAN | KODE | | | | | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | LOKASI | KET | |
|--------|---------|------|----|----|-----|----|---|--|--|--|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | SATUAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI AKHIR | | | | |
| | | | | | | | | | | | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | | | | RP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | 1 | 06 | 04 | 201 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | Orang | | 770.000.000 | | 916.000.000 | | 1.052.000.000 | | 1.188.000.000 | | 3.924.000.000 | | | |
| | | 1 | 06 | 04 | 201 | 01 | Penyediaan Perumahan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemukiman Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | | Orang | 105 | 300.000.000 | 105 | 350.000.000 | 105 | 400.000.000 | 105 | 450.000.000 | 420 | 1.500.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Rehab |
| | | 1 | 06 | 04 | 201 | 02 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | | Orang | 105 | 40.000.000 | 105 | 45.000.000 | 105 | 50.000.000 | 105 | 55.000.000 | 420 | 190.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Rehabsos |
| | | 1 | 06 | 04 | 201 | 03 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | | Orang | 30 | 100.000.000 | 30 | 125.000.000 | 30 | 150.000.000 | 30 | 175.000.000 | 120 | 550.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Rehabsos |
| | | 1 | 06 | 04 | 201 | 04 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | Orang | 30 | 45.000.000 | 30 | 50.000.000 | 30 | 55.000.000 | 30 | 60.000.000 | 120 | 210.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Rehabsos |
| | | 1 | 06 | 04 | 201 | 05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | | Orang | 20 | 20.000.000 | 20 | 25.000.000 | 20 | 30.000.000 | 20 | 35.000.000 | 80 | 110.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Rehabsos |
| | | 1 | 06 | 04 | 201 | 06 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | Orang | 20 | 20.000.000 | 20 | 25.000.000 | 20 | 30.000.000 | 20 | 35.000.000 | 80 | 110.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Rehabsos |
| | | 1 | 06 | 04 | 201 | 07 | fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | | Orang | 30 | 5.000.000 | 30 | 6.000.000 | 30 | 7.000.000 | 30 | 8.000.000 | 120 | 26.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Rehabsos |
| | | 1 | 06 | 04 | 201 | 08 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | | Orang | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 20 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Rehabsos |
| | | 1 | 06 | 04 | 201 | 09 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | | Orang | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 80 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Rehabsos |
| | | 1 | 06 | 04 | 201 | 10 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | | Orang | 30 | 200.000.000 | 30 | 240.000.000 | 30 | 270.000.000 | 30 | 300.000.000 | 120 | 1.010.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Rehabsos |
| | | 1 | 06 | 04 | 201 | 11 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | Orang | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 40 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Rehabsos |
| | | 1 | 06 | 04 | 201 | 12 | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | | Orang | 30 | 40.000.000 | 30 | 50.000.000 | 30 | 60.000.000 | 30 | 70.000.000 | 120 | 220.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Rehabsos |
| | | 1 | 06 | 04 | 202 | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Jumlah rehabilitasi PMKS lainnya | | | | 370.000.000 | | 535.000.000 | | 700.000.000 | | 860.000.000 | | 2.465.000.000 | | | |
| | | 1 | 06 | 04 | 202 | 01 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | | Orang | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 400 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Rehabsos |
| | | 1 | 06 | 04 | 202 | 02 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | | Orang | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 120 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Rehabsos |
| | | 1 | 06 | 04 | 202 | 03 | Penyediaan Perumahan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemukiman Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | | Orang | 20 | 100.000.000 | 20 | 150.000.000 | 20 | 200.000.000 | 20 | 250.000.000 | 80 | 700.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Rehabsos |
| | | 1 | 06 | 04 | 202 | 04 | Penyediaan Sandang | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam | | Orang | 20 | 100.000.000 | 20 | 150.000.000 | 20 | 200.000.000 | 20 | 250.000.000 | 80 | 700.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Rehabsos |

RENSTRA DINSOS
2023 - 2026

| TUJUAN | SASARAN | KODE | | | | | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | LOKASI | KET | |
|--------|---------|------|----|----|-----|----|---|---|--|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|----|
| | | | | | | | | | | SATUAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI AKHIR | | | | |
| | | | | | | | | | | | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | | | | RP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | | | tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 06 | 04 | 202 | 05 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 20 | 100.000.000 | 20 | 150.000.000 | 20 | 200.000.000 | 20 | 250.000.000 | 80 | 700.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Rehabsos | |
| | | 1 | 06 | 04 | 202 | 06 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 40 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Rehabsos | |
| | | 1 | 06 | 04 | 202 | 07 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 20 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Rehabsos | |
| | | 1 | 06 | 04 | 202 | 08 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 20 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Rehabsos | |
| | | 1 | 06 | 04 | 202 | 09 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 20 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Rehabsos | |
| | | 1 | 06 | 04 | 202 | 10 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 20 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Rehabsos | |
| | | 1 | 06 | 04 | 202 | 11 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 120 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Rehabsos | |
| | | 1 | 06 | 04 | 202 | 12 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 30 | 30.000.000 | 30 | 35.000.000 | 30 | 40.000.000 | 30 | 45.000.000 | 120 | 150.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Rehabsos | |
| | | 1 | 06 | 04 | 202 | 13 | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 40 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Rehabsos | |
| | | 1 | 06 | 04 | 202 | 14 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Dokumen | 12 | 40.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 65.000.000 | 48 | 215.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Rehabsos | |
| | | 1 | 06 | 05 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase masyarakat yang menerima perlindungan dan jaminan sosial | | 100 % | 1.646.000.000 | 100 % | 1.962.000.000 | 100 % | 2.228.000.000 | 100 % | 2.594.000.000 | 100 % | 8.430.000.000 | | | | |
| | | 1 | 06 | 05 | 201 | | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | Jumlah anak yang diindungi | | | 66.000.000 | | 77.000.000 | | 88.000.000 | | 99.000.000 | | 330.000.000 | | | | |
| | | 1 | 06 | 05 | 201 | 01 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 35 | | 35 | | 35 | | 35 | | 140 | 0 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Rehabsos | |
| | | 1 | 06 | 05 | 201 | 02 | Rujukan Anak-Anak Terlantar | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 50 | 6.000.000 | 50 | 7.000.000 | 50 | 8.000.000 | 50 | 9.000.000 | 200 | 30.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Rehabsos | |
| | | 1 | 06 | 05 | 201 | 03 | Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | Jumlah Anak Terlantar yang Terantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 100 | 60.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 80.000.000 | 100 | 90.000.000 | 400 | 300.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Rehabsos | |
| | | 1 | 06 | 05 | 202 | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase validasi data | | | 1.580.000.000 | | 1.885.000.000 | | 2.140.000.000 | | 2.495.000.000 | | 8.100.000.000 | | | | |
| | | 1 | 06 | 05 | 202 | 01 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | Orang | 16.000 | 700.000.000 | 15.500 | 850.000.000 | 15.000 | 950.000.000 | 14.500 | 1.050.000.000 | 61.000 | 3.550.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi Pem. PMKS | |
| | | 1 | 06 | 05 | 202 | 02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | Keluarga | 10.000 | 300.000.000 | 9.800 | 350.000.000 | 9.600 | 400.000.000 | 9.400 | 550.000.000 | 38.800 | 1.600.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi Pem. PMKS | |
| | | 1 | 06 | 05 | 202 | 03 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Keluarga | 2.000 | 550.000.000 | 2.000 | 650.000.000 | 2.000 | 750.000.000 | 2.000 | 850.000.000 | 8.000 | 2.800.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Jaminan | |
| | | 1 | 06 | 05 | 202 | 04 | Fasilitasi Pengembangan Bantuan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Orang | 50 | 30.000.000 | 50 | 35.000.000 | 50 | 40.000.000 | 50 | 45.000.000 | 200 | 150.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Jaminan | |

RENSTRA DINSOS
2023 - 2026

| TUJUAN | SASARAN | KODE | | | | | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | LOKASI | KET | | | | |
|--------|---------|------|----|----|-----|----|---|---|--|--|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|--------|----|---------------|----|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 8 | 9 | 10 | SATUAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | | | 2026 | | KONDISI AKHIR | |
| | | | | | | | | | | | | | | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | | | | TARGET | RP | TARGET | RP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | |
| | | 1 | 06 | 06 | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 100 % | 1.450.000.000 | 100 % | 1.705.000.000 | 100 % | 1.955.000.000 | 100 % | 2.245.000.000 | 100 % | 7.355.000.000 | | | | | | |
| | | 1 | 06 | 06 | 201 | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah korban bencana yang menerima perlindungan sosial | | | | 980.000.000 | | 1.155.000.000 | | 1.320.000.000 | | 1.495.000.000 | | 4.950.000.000 | | | | | | |
| | | 1 | 06 | 06 | 201 | 01 | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pungusian) Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 500 | 660.000.000 | 500 | 770.000.000 | 500 | 880.000.000 | 500 | 990.000.000 | 2.000 | 3.300.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Perlindungan | | | | |
| | | 1 | 06 | 06 | 201 | 02 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pungusian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 500 | 50.000.000 | 500 | 60.000.000 | 500 | 70.000.000 | 500 | 80.000.000 | 2.000 | 260.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Perlindungan | | | | |
| | | 1 | 06 | 06 | 201 | 03 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | Unit | 20 | 200.000.000 | 20 | 240.000.000 | 20 | 270.000.000 | 20 | 310.000.000 | 80 | 1.020.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Perlindungan | | | | |
| | | 1 | 06 | 06 | 201 | 04 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 20 | 20.000.000 | 20 | 25.000.000 | 20 | 30.000.000 | 20 | 35.000.000 | 80 | 110.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Perlindungan | | | | |
| | | 1 | 06 | 06 | 201 | 05 | Pelayanan Dukungan Psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 200 | 50.000.000 | 200 | 60.000.000 | 200 | 70.000.000 | 200 | 80.000.000 | 800 | 260.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Perlindungan | | | | |
| | | 1 | 06 | 06 | 202 | | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah masyarakat yang diberdayakan terhadap kesiapsiagaan bencana | | | 470.000.000 | | 550.000.000 | | 635.000.000 | | 750.000.000 | | 2.405.000.000 | | | | | | | |
| | | 1 | 06 | 06 | 202 | 01 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Kampung | 7 | 220.000.000 | 7 | 260.000.000 | 7 | 300.000.000 | 7 | 350.000.000 | 28 | 1.130.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Perlindungan | | | | |
| | | 1 | 06 | 06 | 202 | 02 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 35 | 250.000.000 | 35 | 290.000.000 | 35 | 335.000.000 | 35 | 400.000.000 | 140 | 1.275.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. Perlindungan | | | | |
| | | 1 | 06 | 07 | | | PROGRAM PENGELOLAAN MAKAM PAHLAWAN | Taman makam pahlawan sesuai standart | | 60 % | 260.000.000 | 80 % | 318.000.000 | 80 % | 387.000.000 | 80 % | 436.000.000 | 80 % | 1.401.000.000 | | | | | | | |
| | | 1 | 06 | 07 | 201 | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Taman makam pahlawan sesuai standart | | | 260.000.000 | | 318.000.000 | | 387.000.000 | | 436.000.000 | | 1.401.000.000 | | | | | | | |
| | | 1 | 06 | 07 | 201 | 01 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 160.000.000 | 2 | 200.000.000 | 3 | 250.000.000 | 3 | 280.000.000 | 3 | 890.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. kepahlawanan & keperintisan | | | | |
| | | 1 | 06 | 07 | 201 | 02 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | Makam | 259 | 80.000.000 | 264 | 95.000.000 | 269 | 110.000.000 | 274 | 125.000.000 | 274 | 410.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. kepahlawanan & keperintisan | | | | |
| | | 1 | 06 | 07 | 201 | 03 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Laporan | 12 | 20.000.000 | 12 | 23.000.000 | 12 | 27.000.000 | 12 | 31.000.000 | 48 | 101.000.000 | dinas sosial | tebing tinggi | Seksi. kepahlawanan & keperintisan | | | | |

BAB VII.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan sosial Tahun 2023 - 2026 yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026.

Untuk tahun 2023-2026 indikator yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPD

| NO | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | Kondisi Kinerja pada awal periode RENSTRA | TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE - | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode |
|-----|---|---|---|-------|-------|-------|------------------------------------|
| | | Tahun 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | n/a | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | n/a | 3,40 | 3,45 | 3,50 | 3,55 | 3,55 |

BAB VIII.

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2023 - 2026 merupakan rencana yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai perangkat daerah baru. Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2023 - 2026, merupakan rencana tindak lanjut seluruh jajaran Dinas Sosial dalam kurun waktu empat tahun ke depan untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan serta sebagai pedoman dan rujukan bagi jajaran Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di bidang sosial.

Sebagai perangkat daerah Kota Tebing Tinggi, Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2023 - 2026 yang berkedudukan sebagai sub sistem dari dokumen perencanaan induk pemerintah Kota Tebing Tinggi. Oleh karena itu dalam penyusunannya merujuk dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026.

Renstra merupakan dokumen perencanaan, sebaik apapun isi dari Renstra dan perubahannya tidak akan mampu merubah Dinas Sosial menjadi perangkat daerah yang hebat dan berhasil mewujudkan visi dan misinya tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh – sungguh dari seluruh aparatur Dinas Sosial untuk menerapkannya. Menjadi sangat penting untuk diikrarkan oleh kita semua jajaran Dinas Sosial, bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus bisa dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik, sehingga seluruh komponen perangkat daerah harus ikut terlibat langsung dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu SDM merupakan kekuatan organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Akhirnya, semoga Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2023 - 2026 ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan – tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* guna mewujudkan sinergitas pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan segala potensi dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.